


**IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG PADA
LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQH MAZHAB HANAFI**



Oleh:

Qurroti Ayun

NIM: 18421177

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG PADA
LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41
TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQIH MAZHAB HANAFI**



Oleh:

Qurroti A'yun

NIM: 18421177

Pembimbing:

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Qurroti A'yun
NIM : 18421177
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG
PADA LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA DALAM UNDANG –
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQH MAZHAB
HANAFI

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri dan benar aslinya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari hasil dari penulisan skripsi ini adalah hasil plagiasi atau penjiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Dengan pernyataan yang saya buat ini dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2023



Qurroti A'yun

NIM: 18421177



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Agustus 2023
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Mazhab Hanafi
Disusun oleh : QURROTI A'YUN
Nomor Mahasiswa : 18421177

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum
Pembimbing : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI



Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Dekan,

Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Mei 2023 M

26 Syawwal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : Yth. Dekan **Fakultas Ilmu Agama Islam** ,
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor: 319/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal, 23 Februari 2023 M / 3 Sya'ban 1444 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:


Nama : Qurroti A'yun
NIM : 18421177
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF UNISIA DALAM UNDANG – UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQH MAZHAB HANAFI**

Setelah kami teliti dan adakan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqshah fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : QURROTI A'YUN

Nomor Mahasiswa : 8421177

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA DALAM UNDANG – UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQH MAZHAB HANAFI**

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan disetujui dan dapat mendaftarkan diri untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah serta rahmat-Nya sehingga peneliti bisa mencapai tahap ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebuah karya ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mempersembahkan karya ini terutama kepada:

- Keluarga Mujiono tercinta. Terima kasih yang tak terhingga untuk segala doa, dukungan moral dan motivasi yang selalu diberikan tanpa batas kepada peneliti. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberkahi umur yang panjang, rezeki yang halal, berlimpah dan berkah, serta kesehatan kepada kedua orang tua peneliti. Aamiin.
- Bapak Pembimbing, Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI yang senantiasa selalu memberikan arahan, solusi dan dorongan demi kesuksesan tugas akhir ini.
- Teman-teman seperjuangan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi selama proses penyelesaian tugas akhir ini.

HALAMAN MOTTO

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

” Apabila manusia wafat, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan atau anak yang saleh ”(HR. Muslim) ¹

¹Muslim bin Hajjaj Al-Naisaburi, “Shahih Muslim,” Jilid V. (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-Arabi, n.d.), 1255.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA

DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal Bahasa arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan ya	ai	A dan u
... وَ	Fathah dan wau	Au	A dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasi berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 0.4: Tabel Tranliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
...إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
...أ...و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Tranliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasi adalah "t"

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendaolat harakat sukun, transliterasinya adalah "h"

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasi dengan "h"

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinnahal-munawwarah/al-madinatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tandda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tertulis arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyi, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasi sebagai postrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun hauruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wainnallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu idahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillāhi rabbi al-ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lenkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/ Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF UANG PADA LEMBAGA WAKAF UANG UNISIA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 PERSPEKTIF FIQH MAZHAB HANAFI

QURROTI A'YUN

18421177

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf benda tidak bergerak semakin berkembang dengan adanya tambahan wakaf benda bergerak berupa uang yang dapat dijadikan sumber modal memproduktifkan tanah wakaf yang terbengkalai. Namun sampai saat ini sering terjadi manajemen atau pengelolaan yang kurang efektif, kurangnya keyakinan dan motivasi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan manajemen fundraising di LWU UNISIA menurut fiqh wakaf dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan objek penelitian di LWU UNISIA. Hasil dari penelitian menyimpulkan sebagai berikut: 1) Manajemen fundraising wakaf uang di LWU UNISIA sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan fungsi manajemen melalui empat tahapan. *Perencanaan* pemberian literasi dan memperkenalkan wakaf uang kepada civitas Universitas Islam Indonesia. *Pengorganisasian* pembagian tugas dan tanggung jawab setiap divisi. *Pengarahan* rutin setiap hari dengan morning briefing. *Pengawasan* rutin bersamaan dengan monitoring dan pemberian evaluasi. 2) Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa, manajemen fundraising wakaf uang dilakukan dengan baik sesuai ketentuan di dalamnya, yaitu: Penentuan tugas nadzhir termasuk badan hukum, berwakaf uang di LKS PWU yang ditunjuk Menteri, adanya pernyataan dan bukti berwakaf uang. 3) Pelaksanaan manajemen fundraising wakaf uang di LWU UNISIA berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan target, pengorganisasian yang terstruktur, pengarahan dan pengawasan oleh pemimpin yang amanah dan pelaksanaan cara berwakaf uang menurut mazhab Hanafi yang mengubah uang menjadi modal usaha.

Kata kunci: manajemen fundraising, wakaf uang, LWU UNISIA, mazhab hanafi

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FUNDRAISING MANAGEMENT FOR CASH WAQF AT UNISIA CASH WAQF INSTITUTION UNDER LAW NO. 41 OF 2004 FROM THE PERSPECTIVE OF HANAFI FIQH

QURROTI A'YUN

18421177

With the enactment of Law Number 41 of 2004 regarding waqf, the development of non-movable waqf properties has been increasing with the addition of movable waqf in the form of cash, which can be used as a source of capital to develop abandoned waqf lands. However, until now, there have been frequent occurrences of ineffective management or administration, as well as lack of confidence and motivation among the public. The purpose of this research is to explain the implementation of fundraising management at UNISIA Cash Waqf Institution according to waqf jurisprudence and Law Number 41 of 2004 regarding waqf. This research uses a qualitative descriptive method, with the research object being UNISIA Cash Waqf Institution. The results of the research conclude as follows: 1) Fundraising management of cash waqf at UNISIA Cash Waqf Institution has been carried out well and in accordance with the functions of management through four stages. Planning includes providing literacy and introducing cash waqf to the Islamic University of Indonesia community. Organizing involves dividing tasks and responsibilities for each division. Directing is done through daily routine briefings. Supervision is carried out regularly along with monitoring and evaluation. 2) According to Law Number 41 of 2004 regarding waqf, the management of fundraising for cash waqf is carried out well in accordance with the provisions therein, namely: the determination of the nadhir's duties, including legal entities, conducting cash waqf activities in the designated Cash Waqf Collection Agency appointed by the Minister, and the existence of statements and evidence of cash waqf. 3) The implementation of fundraising management for cash waqf at UNISIA Cash Waqf Institution runs smoothly according to the planned targets, structured organization, guidance and supervision by trustworthy leaders, and the implementation of cash waqf according to the Hanafi schools of thought, which transform money into business capital.

Keywords: fundraising management, cash waqf, UNISIA Cash Waqf Institution, Hanafi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah berjihad membawa kebenaran dan memberikan cahaya untuk seluruh umat Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Mazhab Hanafi” dibuat sebagai bentuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dan kelulusan dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini terdapat banyak pihak yang memberikan dukungan, bantuan, masukan, arahan, dan bimbingan. Dengan rasa syukur dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026.
3. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Periode 2022-2026.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI Internasional Program.
6. Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI. ,selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam bimbingan skripsi.
7. Bapak dan ibu dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik penulis dengan penuh ketulusan serta memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Terima kasih kepada Ayahanda Mujiono dan Ibunda Sri Wahyuti atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, didikan, dan motivasi yang selalu diberikan selama ini. Serta dukungan moral, materi dan semangat yang luar biasa.
9. Terima kasih kepada kakak tersayang Nurul Sufia Nisa' dan kak Adri Sabila Ula yang selalu memberikan motivasi, solusi dan segala bantuan selama ini.
10. Terima kasih kepada adik tercinta Muhammad Ashim Hanif Abdullah dan Istiqamah Asma Maritza yang selalu memberi dukungan selama ini.
11. Pihak akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang selalu membantu dan memudahkan segala urusan terutama administrasi.
12. Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA, sekertaris dan seluruh anggota yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmu
13. Teman-teman Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang selalu memberi dukungan saran dan hiburan selama ini.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me never quitting for just being me at all time.*

Sebagai manusia biasa peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam, dan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 27 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Qurroti A'yun' with a stylized flourish at the end.

QURROTI A'YUN

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	1
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERYATAAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	11
A. Kajian Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	18
1. Wakaf	18
2. Pengertian Wakaf Uang	21
3. Manajemen.....	27
4. Fundraising	29
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	35
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	35
C. Informan Penelitian	36

D. Teknik Penentuan Informan.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
1. Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA	40
2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Wakaf Uang UNISIA	40
3. Sasaran dan target Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	42
4. Strategi penghimpunan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA	44
5. Produk Lembaga Wakaf Uang UNISIA	47
6. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	50
7. Metode penghimpunan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	52
8. Skema penghimpunan dana Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	54
9. Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	54
B. Pembahasan	56
1. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA	56
2. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004.....	60
3. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA perspektif Fiqih Mazhab Hanafi	63
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	75
CURRICULUM VITAE.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Strategi Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA	44
Tabel 4. 2 Target Pendapatan Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam Satu Bulan	46


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1.	Grafik Laporan World Giving Index Tahun 2022.....	1
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA.....	50
Gambar 4. 2.	Skema Penghimpunan dana Lembaga Wakaf Uang UNISIA.....	54
Gambar 4. 3.	Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang secara Online.....	55
Gambar 4. 4.	Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang secara Offline.....	55

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari sepuluh tahun, CAF (*Charitie Aid Foundation*) telah merilis *World Giving Index*. Menurut *Chariteia Aid Foundation*, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki tingkat kedermawanan tertinggi di dunia selama lima tahun berturut-turut. Dan Indonesia juga ditetapkan sebagai 10 besar negara paling dermawan setelah perubahan secara substansial pada tahun 2022. Dari data yang telah dikumpulkan lebih dari tiga miliar orang membantu seseorang yang tidak mereka kenal dan ditemukan adanya peningkatan keinginan seseorang dalam menyumbangkan uangnya pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa orang Indonesia merupakan orang yang senang berdonasi dan sangat dermawan.²



Gambar 1. 1. Grafik Laporan World Giving Index Tahun 2022

Sumber: CAF Publication, World Giving Index, 2022

²Charities Aid Foundation, *World Giving Index 2022 A Global View of Giving Trends* (London: CAF Publication, 2022), www.cafonline.org to, diakses pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang mayoritas masyarakat di wilayahnya memeluk agama Islam yang memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian para umat. Potensi tersebut dapat didukung dengan adanya beberapa faktor, salah satunya adanya ajaran Islam sudah mengemukakan *rule of game* atau yang disebut dengan aturan main pada manusia dalam kehidupannya baik dari segi sosial ataupun dari segi spiritual untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia ataupun di akhirat kelak. Mewujudkan kesejahteraan ini dapat didukung dengan adanya filantropi (sumbangan sosial) yang ditawarkan Islam seperti zakat, infak, shodaqoh dan wakaf.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan bagi umat islam untuk sarana penyaluran rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk hambanya. Meskipun wakaf merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama, wakaf tidak tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang digunakan oleh para ahli dalam memberikan suatu petunjuk yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber hukum perwakafan. Salah satu firman Allah SWT yaitu:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”³ (QS. Al-Imran: 92)

Menurut sejarah Islam, keberadaan wakaf memiliki peran yang signifikan karena sangat membantu dalam mengembangkan dakwah Islam diberbagai negara dan salah satunya adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki suatu potensi dalam memaksimalkan kesejahteraan ekonomi umat yang tergolong cukup tinggi dengan amalan bermuamalah yang diajarkan Islam yaitu berwakaf. Wakaf tidak hanya membantu dalam pengembangan dakwah Islam saja,

³Zaini Dahlan Tim, *Al-Qur'an Karim dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2017),59.

tetapi wakaf juga dapat dijadikan sebagai sarana membangun harta produktif untuk dikelola dan diambil manfaatnya seperti memberikan berbagai fasilitas seperti peningkatan dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan tempat ibadah.⁴ Seharusnya dengan adanya keadaan ini bisa digunakan sebagai kesempatan oleh lembaga wakaf di Indonesia untuk mengembangkan wakafnya. Namun pada kenyataannya, penerapan wakaf dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya maksimal terrealisasi dan berjalan dengan baik.

Pelaksanaan wakaf pada zaman dahulu memiliki perbedaan dan perkembangan dengan pelaksanaan wakaf pada era sekarang. Pada zaman dahulu pelaksanaan wakaf sangatlah terbatas dan sering dikaitkan dengan benda-benda wakaf yang tidak bergerak saja seperti tanah ataupun bangunan. Keterbatasan benda wakaf ini menyebabkan pelaksanaan wakaf yang kurang optimal dan munculnya asumsi masyarakat bahwa benda yang dapat diwakafkan identik dengan nominal yang besar dan harus berupa benda tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat ibadah dan lain sebagainya.

Pemberian wakaf dalam bentuk tanah, bangunan, dan benda yang tidak bergerak lainnya memiliki keterbatasan, seperti manfaat yang hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada disekitar lokasi wakaf tersebut. Sementara itu, terdapat banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat dengan lokasi ataupun waktu, sehingga manfaat dari berwakaf dapat dirasakan masyarakat luas.⁵

⁴Hida Hiyanti, Indria Fitri Afiyana, dan Siti Fazriah, "Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.4 No.1, no. 1 (2020): 77-84, <http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207>.

⁵M. Wahib Aziz, "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 1.

Dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pelaksanaan wakaf pada zaman sekarang ini sudah mulai semakin berkembang, yaitu dengan adanya instrumen tambahan wakaf dalam bentuk uang yang mana dalam penggunaannya dan tujuannya tidak terbatas hanya pada bangunan masjid, tempat ibadah dan sekolah saja. Wakaf uang juga bertujuan untuk perkembangan sosial ekonomi. Praktik amalan wakaf di Indonesia sudah cukup lama. Namun wakaf uang di Indonesia merupakan suatu hal yang baru. Istilah wakaf uang di Indonesia baru mulai dikenal masyarakat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya pada tanggal 11 Mei 2002. Sebelum dikenalkannya adanya wakaf uang, masyarakat beranggapan bahwa uang merupakan pecahan yang kecil dan tidak terasuk sebagai kategori wakaf.

Beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Arab Saudi sudah mulai menerapkan, mengembangkan dan mengkaji wakaf uang. Sedangkan di Indonesia, gerakan wakaf uang telah diluncurkan dua kali, yaitu pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Januari 2010 dengan nama Gerakan Wakaf Uang dan pada era presiden Jokowi pada bulan Januari 2021 dengan nama Gerakan Nasional Wakaf Uang. Harapan dari peluncuran Gerakan ini adalah untuk mengubah pelaksanaan wakaf yang lebih meluas dan semakin modern, sehingga wakaf tidak hanya terbatas pada tujuan ibadah, tetapi juga dapat dikembangkan untuk tujuan sosial dan ekonomi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan pada pengurangann kemiskinan dan ketimpangan sosial pada masyarakat di masa depan.⁶ Pelaksanaan peluasan wakaf ini sesuai dengan isi dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan bahwa harta benda wakaf

⁶Azurra Siti Nur dan Putra Dwi Aditya, "Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia," *dikutip dari* <https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>. diakses pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

memungkinkan diperluas tidak hanya pada harta benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga meliputi harta benda bergerak seperti uang, kendaraan, mesin dan surat-surat berharga. Bahkan, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperbolehkan wakaf uang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga ataupun dari badan hukum dalam bentuk uang tunai termasuk surat berharga.

Wakaf uang di Indonesia merupakan inovasi yang penting dalam pengelolaan tanah wakaf karena dapat dijadikan sebagai sumber modal untuk memproduktifkan tanah wakaf yang terbengkalai disebabkan oleh kurangnya modal untuk mengelola dan mengembangkannya. Namun, pada realitanya, penghimpunan wakaf uang masih jauh dari harapan. Hal ini sejalan dengan penelitian Uswatun Hasanah tentang urgensi dalam manajemen wakaf produktif. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia dan negara lain adalah manajemen atau pengelolaan yang kurang jelas mengakibatkan sebagian masyarakat merasa tidak yakin tentang tujuan harta wakaf yang telah diberikan.⁷ Selain itu, motivasi yang kurang kuat untuk berwakaf uang dapat menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa wakaf merupakan ibadah sunnah, sehingga tidak semua orang merasa memiliki motivasi yang cukup kuat untuk melakukannya. Alasan ini cukup logis karena bahkan dalam melaksanakan wakaf yang merupakan ibadah wajib, sampai saat ini dalam pelaksanaannya belum optimal. Tidak mengherankan jika pelaksanaan wakaf uang juga mengalami kendala yang serupa.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, bahwa potensi wakaf tunai atau uang yang ada di Indonesia menembus angka Rp 180

⁷Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 22, no. No. 1 (2012): h. 61, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4/72>.

triliun per tahunnya.⁸ Meskipun wakaf uang memiliki potensi yang tinggi, namun kendala-kendala seperti manajemen yang tidak efektif, kebijakan yang kurang tepat dan minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat dapat mengakibatkan terhambatnya keberlanjutan keuangan lembaga wakaf sehingga sering terjadinya sumber dana yang dimiliki oleh lembaga wakaf tidak selalu mencukupi untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang direncanakan. Dalam hal ini lembaga wakaf perlu mengupayakan beberapa strategi manajemen fundraising yang tepat, efektif dan sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang ada agar mempermudah waqif untuk menyalurkan dana wakafnya, membantu dalam mengontrol dan mengetahui dana wakaf yang didonasikan. Tanpa adanya penerapan fundraising pada kegiatan lembaga pengelolaan wakaf akan mengakibatkan penerapan yang kurang efektif. Apabila penerapan aktifitas fundraising tidak memberikan hasil dana sama sekali dapat dikatakan sebagai fundraising yang gagal. Karena jika tidak adanya sumber daya, maka tidak akan bisa menjaga dan melanjutkan program lembaga yang mengakibatkan lembaga menjadi melemah.

Untuk memperluas perkembangan wakaf uang dengan baik, maka penting untuk mengelolanya dengan cara yang jelas, dan akuntabel. Terutama dalam pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang yang harus mematuhi ketentuan Pasal 42 Bab 5 UU No. 41 Tahun 2004, yang menetapkan bahwa nazhir bertanggung jawab untuk mengelola dan memaksimalkan asset wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan, fungsi, dan penggunaannya.

Berdasarkan website milik Lembaga Wakaf Uang UNISIA, Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan sebuah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola

⁸Retno Ika Lestari Widiyanti, "Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi," *dikutip dari* <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>, diakses pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pukul 14.55 WIB.

wakaf uang dan berada di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia. Lembaga ini telah resmi terdaftar sebagai nazhir wakaf uang dengan nomor registrasi 3.3.00250 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI). Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan salah satu lembaga filantropi baru yang menerapkan wakaf uang dan memiliki beberapa program atau produk wakaf uang yang bertujuan menunjang pengembangan pada bidang pendidikan, usaha, dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Pelaksanakan penghimpunan dana wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA menggunakan metode fundraising.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan meninjau penerapan manajemen fundraising wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terutama dalam perspektif mazhab Hanafi. Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan praktik pengelolaan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA, sehingga dapat memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan lingkungan. Diharapkan penelitian ini dapat memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu dan praktik wakaf uang di Indonesia serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebagai sarana pengelolaan wakaf yang efektif dan efisien.

Dari penjelasan mengenai latar belakang masalah dan tujuan penelitian yang telah telah disajikan sebelumnya, terdapat motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang penerapan manajemen wakaf uang oleh lembaga filantropi dan nazhir, khususnya pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Peneliti berfokus untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf**

⁹Lembaga Wakaf Uang UNISIA, “Raih Pahala Dengan Investasi Wakaf Uang,” , *dikutip dari* <https://LembagaWakafUangUNISIAunisias.or.id/>, diakses pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 pukul 15.10 WIB.

Uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Perspektif Fiqh Mazhab Hanafi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka peneliti mengajukan berupa tiga pertanyaan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA?
2. Bagaimana implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004?
3. Bagaimana implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA perspektif fiqh mazhab Hanafi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui implementasi manajemen fundraising wakaf uang yang dilakukan pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA.
- b. Mengetahui implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.
- c. Mengetahui implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA perspektif mazhab Hanafi.

2. Manfaat Penelitian

Dari penulisan penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Manfaat teoritis

- 1) Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi dan perkembangan pada bidang pemikiran di akademik. Khususnya pada kajian hukum keluarga islam dan hukum islam.
- 2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap penerapan manajemen fundraising pada wakaf uang menurut Undang-Undang wakaf yang sudah berlaku di Indonesia perspektif mazhab Hanafi.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini:

- 1) Dapat menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang.
- 2) Dapat memberikan gambaran dan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa mengenai wakaf uang, sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk diskusi dan penelitian selanjutnya.
- 3) Dapat membantu dan bermanfaat bagi pemerintah dalam memperkirakan suatu pengaruh kebijakan sosial yang akan terjadi kedepannya.

D. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam membahas dan menyusun penulisan penelitian ini, maka peneliti telah menyusun penelitian ini secara berurutan yang terdiri dari lima bab dan ke lima bab tersebut saling berkaitan antara bagian bab satu dengan bab yang lainnya secara logis dan sistematis. Adapun rincian sistematika pembahasan diantaranya sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini berisi uraian yang melatar belakangi penulis agar meneliti segala permasalahan yang terkait dengan penerapan manajemen fundraising pada wakaf uang, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut. Dilanjutkan dengan perumusan masalah yang nantinya akan dicari jawaban,

tujuan serta manfaat diadakannya penelitian ini. Sub bab berikutnya adalah sistematika pembahasan yang memaparkan dan mengatur urutan apa saja yang akan dibahas dari penelitian ini.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang berisikan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian guna membandingkan penelitian dan mencegah terjadinya plagiat. Adapun pemaparan tentang beberapa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti seperti teori wakaf uang, dan beberapa landasan teori yang berkaitan tentang manajemen fundraising.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini. Pembahasan pada bab metode penelitian ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan lokasi penelitian, informan penelitian, Teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, validitas data dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan uraian, temuan hasil dari penelitian dan pembahasan berdasarkan temuan teori-teori yang digabungkan dengan data yang telah dikumpulkan. Pada bab ini akan menjawab rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian dan tujuan dari penelitian.

Bab kelima adalah bab akhir dan sekaligus menjadi penutup dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya. Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya sebagai penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen fundraising pada wakaf uang sudah mulai banyak dilakukan terutama studi atau penelitian. Namun penelitian mengenai manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA menurut Undang-Undang wakaf terutama perspektif fiqh mazhab Hanafi sampai saat ini belum ada yang membahas. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti memiliki beberapa kesamaan dan juga memiliki beberapa perbedaan. Adapun uraian beberapa penelitian-penelitian yang relevan dan membahas secara khusus pokok permasalahan yang menjadi objek pada penelitian ini. Terdapat sepuluh hasil penelitian terdahulu yaitu:

Penelitian Sultoni (2018) mahasiswa fakultas Syariah Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul *“Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi”*.¹⁰ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen fundraising dan implementasi manajemen fundraising zakat yang telah diterapkan BAZNAS Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapann staregi fundraising pada BAZNAS Kabupaten Banyuwangi untuk memperoleh muzakki atau donator menggunakan dua metode yaitu pertama, metode direct fundraising seperti mengirim email, melakukan presentasi dan pembayaran secara langsung, menjemput zakat ke

¹⁰Yusfi Ali Sultoni, “Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Baznas Kabupaten Banyuwangi,” *Photosynthetica Skripsi* (UIN Walisongo, 2018), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8935>.

para pihak donator, memotong gaji karyawan atau pegawai dan melakukan kerjasama dalam pemanfaatan dana zakat dan yang kedua, indirect fundraising seperti membuat brosur, kalender, poster dan majalah, mengadakan even atau sponsorship. Dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan pengumpulan zakat dengan efektif yang sesuai dengan visi dan misi milik BAZNAS Kabupaten Banyuwangi. Hanya saja penerapan fundraising masih belum maksimal karena dari 23 sekolah yang masih aktif hingga sekarang hanya 7 sekolah saja dan dalam pelaksanaan direct fundraising hanya mengandalkan UPZ per-daerah dan keterbatasan waktu mengakibatkan BAZNAS kurang maksimal dalam mensosialisasikan.

Kemudian, penelitian Astuti (2020) dengan judul *“Implementasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LazisNU Kota Kediri”*.¹¹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian bagaimana implikasi dana zakat pada LAZISNU Kota Kediri sebagai upaya kesejahteraan masyarakat dan mustahik.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses pengelolaan penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Kediri memberikan dampak yang positif bagi mustahik karena dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Sistem yang digunakan oleh LAZISNU Kota Kediri adalah suatu sistem jaringan kebawah yang dimulai dari akar kemudian anak ranting hingga kecabang, sehingga sistem yang digunakan dapat meminimalisir kesalahan.

¹¹Okta Sugi Astuti, “Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Kota Kediri” *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25111>.

Selanjutnya, penelitian Khasanah (2019) dengan judul “*Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang di KSPPS Tamzis Bina Utama*”.¹² Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi dan efektifitas dalam penghimpunan dana (fundraising) wakaf uang di KSPPS Tamzis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penghimpunan dana (fundraising) wakaf uang pada Baitul Maal KSPPS Tamzis Bina Utama menggunakan konsep BMT Inheren, yang artinya menyatukan pelayanan kegiatan tamwil (bisnis) dengan pelayanan kegiatan maal (sosial) yang ditanamkan dalam diri seluruh karyawan KSPPS Tamzis Bina Utama dengan melakukan pelayanan kegiatan tamwil tanpa mengesampingkan kegiatan maal seperti infaq, sedekah, zakat dan wakaf uang. Sehingga setiap karyawan akan tertanam jiwa sosial dan pengembangan kegiatan bisnis dengan tujuan mendapatkan profit dan benefit yang bersamaan yang ditunjang dengan adanya aplikasi M-Tamzis.

Strategi penghimpunan dana (fundraising) yang diterapkan oleh KSPPS Tamzis Bina Utama sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan perolehan dana wakaf tunai pada tahun 2017 sebesar 1,25 dan mengalami peningkatan 0,06 pada tahun 2018 sebesar 1,31.

Selanjutnya, penelitian Agita dan Anwar (2021) dengan judul “*Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang*”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pelaksanaan strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf uang pada lembaga Wakaf Al-Azhar.

¹²Eka khumaidatul Khasanah, “Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang Di Kspps Tamzis Bina Utama” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

¹³Ghea Agita dan Moch. Khoirul Anwar, “Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 1–12, <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13110/0>.

Strategi penghimpunan dana (fundraising) wakaf uang pada Lembaga Wakaf Al-Azhar menggunakan metode *5 ways to funding and increasing your wakaf fund* yang artinya 5 (lima) cara mendanai dan meningkatkan dana wakaf anda. 5 cara atau metode yang digunakan pada Wakaf Al-Azhar yaitu Conversion rate, Wakif, Number of transaction, meningkatkan rata-rata penghimpunan dana (fundraising) wakaf melalui pengadaan program Wakaf Al-Azhar, dan yang terakhir mengukur efektifitas kinerja para karyawan. Lembaga Wakaf Al-Azhar dalam menerapkan fungsi manajemen fundraising sudah dilaksanakan dengan baik, fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan yang terakhir pengawasan. Dari keempat fungsi tersebut lembaga Wakaf Al-Azhar masih mengalami hambatan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas ataupun dari segi kuantitas.

Kemudian, penelitian Amelia (2021) dengan berjudul "*Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru*".¹⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan strategi penghimpunan dana dan mengetahui bagaimana pendistribusian dana wakaf yang diterapkan pada kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan strategi fundraising dana wakaf pada kantor Aksi Cepat Tanggap Pekanbaru dilakukan dengan beberapa cara seperti mengadakan even-even wakaf, memberikan edukasi, menginformasikan melalui media sosial dan media lainnya dengan tujuan peningkatan citra lembaga dan memberikan kepuasan kepada wakif. Pendistribusian dana wakaf pada kantor Aksi Cepat Tanggap Pekanbaru dilakukan sesuai dengan program wakaf yang sudah ada di kantor Aksi

¹⁴Amelia, "Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) Dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru" *Skripsi* (Riau: UIN Suska, 2019).

Cepat Taggap seperti pada bidang ekonomi produktif, bidang pangan, pendidikan dan kesehatan. Namun sampai saat ini pendistribusian dana wakaf yang sudah terealisasi adalah wakaf sumur dan wakaf Al-Qur'an bagi kalangan masyarakat menengah kebawah dan sekitarnya.

Selanjutnya, penelitian Setiadi dan Sulistiani (2021) yang berjudul “*Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa*”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan membandingkan sejauh mana tingkat efektivitas penghimpunan dana wakaf yang berbasis online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan penghimpunan dana wakaf berbasis online pada Global wakaf menggunakan media website dan e-commerce sedangkan pada Dompot Dhuafa dapat melalui website, e-money dan e-commerce. Dengan menggunakan metode ini para wakif mendapatkan kemudahan dalam melakukan wakaf kapan saja dan dimana saja tanpa harus datang ke kantor. Penerapan metode DEA periode 2016-2017 di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa tingkat efektivita penghimpunan dana wakaf meningkat dan efesien secara maksimal pada tahun 2016 dan mengalami efesiensi rendah pada tahun 2017 dikarenakan untuk mencapai efisiensi yang sempurna, maka operasional harus dikurangi sekitar 80% dan penerimaan wakaf online dinaikan menjadi 49%.

Kemudian, penelitian Zulkarnia (2016) dengan judul “*Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruhan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf*”.¹⁶ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

¹⁵Budi Setiadi, Neneng Nurhasanah, dan Siska Lis Sulistiani, “Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2020): 108, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/97>.

¹⁶Zulkarnia Afifah, “Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf,” *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.

strategi penghimpunan dana (*fundraising*) yang telah diterapkan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruhan dan mengetahui tingkat efektivitas dari penerapan strategi fundraising yang telah diterapkan oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruhan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruhan menggunakan tiga metode fundraising yaitu: 1) Wakaf Rutin adalah penghimpunan dana wakaf yang diambil dari pemotongan bisyaroh atau gaji karyawan dari unit usaha di lingkungan sekitar PPS yang bersedia. 2) wakaf incidental adalah penghimpunan dana wakaf dengan nominal dan waktu yang ditentukan sendiri oleh wakif. 3) pengembangan wakaf produktif yang didapat dari masyarakat seperti sawah yang ada di Desa Wangkal yang ditanami padi dan bekerjasama dalam pengelolaan lahan menanam 8000 bibit, kemudian hasil dari pengelolaan lahan wakaf akan didistribusikan.

Selanjutnya, Syaputra dan Khairina (2021) dalam jurnal penelitian yang berjudul "*Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf melalui E-Payment*".¹⁷ Menurut Angga Syaputra dan Khalish Khairina menyimpulkan bahwa adanya E-Payment mampu memudahkan dalam mengoptimalkan dana wakaf melalui E-Payment yang dikelola oleh LKS-PWU ataupun lembaga filantropi lainnya. Kemudahan dengan adanya E-Payment juga berpengaruh mampu mempermudah calon wakif untuk berwakaf tanpa harus datang ke kantor secara langsung. Selain itu, E-Payment sudah terbukti lebih aman, lebih nyaman dan efisien.

Kemudian, penelitian Lubis (2021) yang berjudul "*Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan*

¹⁷Angga Syahputra dan Khalish Khairina, "Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1536>.

Provinsi Riau".¹⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penghimpunan dana wakaf tunai yang digunakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses penerapan penghimpunan dana wakaf pada Badan Wakaf Indonesia perwakilan Provinsi Riau menggunakan dua metode penghimpunan dana yaitu penghimpunan secara langsung dan tidak langsung.

Dan yang terakhir, penelitian Utami dan Ismail (2014) dengan judul "*Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah)*".¹⁹ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang implementasi wakaf uang tunai yang ada di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah sebagai suatu Lembaga Amil Zakat yang sudah menerapkan wakaf tunai.

Lembaga Baitul Maal Hidayatullah merupakan suatu lembaga yang sejak tahun 2007 sudah mulai menerapkan suatu sistem transaksi wakaf berupa tunai. Namun pada realitanya Baitul Maal Hidayatullah belum sepenuhnya menerapkan tata cara dalam mengelola dana wakaf yang sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 karena wakaf tunai pada Baitul Maal Hidayatullah langsung habis digunakan untuk diubah menjadi suatu bangunan pondok. Dalam hal ini sama sekali tidak jauh berbeda dengan Yayasan Dana Sosial Al-Falah yang juga sudah menerapkan sistem transaksi wakaf berupa tunai yang secara langsung dikelola dalam bentuk Al-Quran dan disalurkan ke beberapa masjid dan panti asuhan yang membutuhkan.

¹⁸Ika Anjunita Lubis, "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau" *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Riau, 2021).

¹⁹Anisa Fitria Utami and Munawar Ismail, "Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014), accessed May 15, 2023, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1428>.

Pengelolaan dana wakaf pada Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah masih tergolong belum produktif karena pengelolaan dana wakaf tunai pada kedua lembaga tersebut dikelola secara konsumtif dan tidak melalui Lembaga Keuangan Syariah. Selain itu dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam pengelolaan dana wakaf tunai sehingga kedua lembaga tersebut mengelola dana wakaf tunai berdasarkan dengan tujuan dari masing-masing lembaga.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan oleh peneliti diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dan beberapa perbedaan yang membahas tentang penerapan manajemen fundraising di beberapa lembaga filantropi. Beberapa kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah membahas tentang implementasi pelaksanaan manajemen fundraising dan mendalami tentang faktor- faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala saat menerapkan manajemen fundraising dana wakaf. Meskipun penelitian diatas dengan penelitian penulis memiliki kesamaan, Adapun beberapa hal yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, permasalahan dan perbandingan. Peneliti berupaya menggali dan menguraikan lebih dalam tentang penerapan manajemen fundraising pada objek penelitian, kemudian ditinjau kembali menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 terutama perspektif fiqih mazhab Hanafi, yang mana hal tersebut belum pernah dibahas dan diteliti sebelumnya oleh para peneliti lainnya.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Konsep Wakaf Secara Umum

Wakaf menurut Bahasa berasal dari kata Bahasa Arab *waqafa-yaqifu* yang berarti berhenti, ditempat, atau menahan lawan dari kata *istamarra* yang

artinya berlanjut. Perkataan wakaf juga sering dikenal dalam ilmu tajwid yang artinya menghentikan bacaan untuk mengambil nafas sejenak.²⁰

Sedangkan definisi tentang wakaf memiliki beberapa istilah dan arti yang berbeda diantaranya:

- 1) Wakaf secara istilah dari para ulama memiliki perbedaan pendapat sebagai berikut: *Pertama*, menurut mazhab Hanafi mengartikan wakaf dengan menahan benda yang statusnya masih tetap milik waqif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang dishadakahkan adalah manfaatnya. *Kedua*, menurut mazhab Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif. *Ketiga*, menurut mazhab Syafi'i mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan benda, dan harta itu lepas dari penguasaan waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperoleh oleh agama. *Keempat*, menurut mazhab Hanbali wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan benda serta memutuskan semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebijakan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.²¹
- 2) Wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu

²⁰Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Cet.I. (Jakarta: UI Press, 1988),180.

²¹Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 2-3.

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

- 3) Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dari beberapa pemaparan di atas, dapat diambil inti dari definisi wakaf bahwa:

- 1) Harta yang telah diwakafkan akan putus atau lepas dari hak milik wakif, kecuali pendapat dari Malikiyah, Hanafiyah, dan pendapat menurut hukum positif.
- 2) Harta wakaf harus kekal kecuali pendapat menurut Malikiyah yang membolehkan mewakafkan sesuatu yang akan habis dalam sekali pakai, seperti makanan, asalkan manfaatnya dapat berlanjut.
- 3) Yang disedekahkan hanya manfaatnya saja.

b. Jenis Harta Benda Wakaf

Menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa harta benda wakaf yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- 1) Benda tidak bergerak:
 - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
 - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah
 - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
 - d) Hak milik atas satuan rumah susun engan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berberlaku.
- 2) Benda bergerak merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi uang logam, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²
- c. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki tujuan untuk memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi yang berpotensi besar dalam Islam untuk mendukung kesejahteraan umat, namun sampai saat ini perannya belum sepenuhnya dapat dirasakan.²³

2. Pengertian Wakaf Uang

a. Definisi Wakaf Uang

Menurut Prof. M. A. Mannan seorang pakar ekonomi dari Banglades wakaf uang merupakan terjemahan dari istilah *Cash Waqf* atau yang dimaknai dengan wakaf tunai. Wakaf uang menurut Prof. M. A. Mannan mendapatkan tanggapan yang sangat baik terutama dari berbagai pakar muslim. Hanya saja makna wakaf tunai atau uang sering kali disalah artikan sebagai lawan kata dari kredit,

²²“Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id,” <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>, diakses pada hari Senin 19 Desember 2022 pukul 08.15 WIB.

²³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 357.

sehinga pemaknaan *Cash Waqf* sebagai wakaf tunai kurang tepat. Untuk itu, dalam tulisan ini *Cash waqf* akan diterjemahkan sebagai wakaf uang.²⁴

Wakaf tunai adalah dana atau uang yang dihimpun oleh lembaga pengelola wakaf atau nazhir melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Menurut pengertian lain wakaf uang dapat diartikan dengan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan Syariah yang keuntungannya akan disedekahkan tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Dari hasil dana yang terkumpul akan disalurkan dan diinvestasikan oleh nazhir dalam berbagai bentuk sektor usaha yang dinilai produktif dan halal, sehingga hasil dari keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan seluruh bangsa.²⁵

Wakaf uang sudah dilakukan sejak masa Khalifah Utsmaniyah. Wakaf uang sangat berpengaruh dan membuka peluang yang menarik pada investasi bidang keagamaan, pelayanan sosial dan pendidikan. Tabungan milik warga negara yang mendapatkan penghasilan tinggi atau lebih dapat dimanfaatkan dengan melakukan penukaran sertifikat wakaf uang. Hasil dari pendapatan yang didapat dari pengelolaan wakaf uang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan umat.

b. Dasar Hukum Wakaf Uang

1) Berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

²⁴Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 20.

²⁵Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, 64.

Artinya: “Perempumaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁶

Menurut tafsir Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini merupakan suatu peringatan atau isyarat bahwa siapapun yang melakukan perbuatan sholih, maka akan diiming-imingi pahala yang sangat berlimpah bagi yang melaksanakannya. Perumpamaan tanaman, Allah SWT mengiming-imingi siapapun yang menanam tumbuan ditanah yang subur, maka kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Perumpamaan ini sama halnya dengan orang yang berinfak di jalan Allah SWT dan selalu mengharapkan ridho-Nya maka akan mendapat pahala yang berlipat ganda.²⁷

2) Hadist Riwayat Bukhari:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بِحَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الضَّيْفِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. رواه البخاري

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra, berkata: “Bahwa sahabat Umar mendapat bagian tanah di Khaibar, lalu Umar ra, pergi menghadap Rasulullah saw., seraya berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebbagian tanah yang belum saya dapatkan harta yang paling saya senang dari padanya, maka apakakah yang akan engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah saw., bersabda: “Bila engkau mau, tahanlah zatbendanya dan sedekahkanlah hasil daripadanya. Kemudian Umar menyedekahkan dan (menyuruh) supaya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedang manfaat bend aitu diberikan kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dosa bagi orang yang mengelola harta (nazhir) wakaf makan dari hasinya secara*

²⁶Tim, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, 44.

²⁷Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, *Tafsir Al Qurthubi*, ed 3. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 667.

baik (sepantasnya) atau memberi makan kepada temannya dengan tidak bermaksud memilikinya” (HR. Bukhari)²⁸

- 3) Berdasarkan Hukum
 - a) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
 - b) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf
 - c) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang.
 - d) Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
 - e) Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
 - f) Peraturan BWI No. 2 tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang.
 - g) Peraturan BWI No. 4 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
 - h) Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penerapan 5 LKS menjadi LKS PWU.
 - i) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang.
- 4) Hukum Wakaf Uang Menurut Pendapat Para Ulama

Para ahli hukum islam menyebutkan bahwa wakaf uang kebanyakan telah dilaksanakan oleh masyarakat penganut mazhab Hanafi. Berbeda dengan Imam al-Bukhari, Imam az-Zuhri sependapat dengan Hanafi bahwa

²⁸Al-Asqalani, *Irshad Al-Sari Juz5* (Mesir: Musthafa al-Babi Al Halabi,tt, n.d.), 25.

dinar dapat diwakafkan dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha, yang kemudian hasil keuntungan disalurkan sebagai wakaf. Berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaily bahwa diperbolehkannya wakaf uang menurut mazhab Hanafi dengan pengecualian, atas suatu dasar *istihsān bi al-urfi*, atau karena sudah banyaknya penerapan di masyarakat dan dijadikan sebagai adat.

Berbeda dengan Wahbah a-Zuhaily dan mazhab Hanafi, Ibnu Abidin berpendapat bahwa menurut mazhab Syafi'i hukum pelaksanaan wakaf uang tidak diperbolehkan karena dinar atau dirham akan lenyap dan tidak ada lagi wujudnya setelah diwakafkan. Namun, dilihat berdasarkan perkembangan perekonomian saat ini sangat memungkinkan wakaf uang dilaksanakan. Karena uang yang telah diwakafkan akan dijadikan modal usaha atau diinvestasikan berupa saham atau deposito.

Disyariatkannya wakaf uang bertujuan untuk menahan pokoknya dan memberikan manfaat dari pokok wakaf tersebut. Wakaf uang tidak mengacu pada wakaf uang itu sendiri, melainkan dari nilainya yang dapat digantikan dengan uang lainnya, selama uang tersebut memiliki nilai yang sama.

c. Rukun dan Syarat Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan perbuatan hukum, oleh karena itu pada setiap pelaksanaannya harus diperhatikan tentang rukun dan syarat berwakaf. Menurut para jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun wakaf uang terdiri dari 4 (empat) rukun yaitu:

- 1) Waqif (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) Mauquf (harta yang diwakafkan).

- 3) Mauquf^{alaih} atau nazhir (orang yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf)
- 4) Sighat atau ikrar (pernyataan waqif untuk mewakafkan hartanya)

Dari keempat rukun tersebut, harta yang telah diwakafkan menjadi sah apabila benda tersebut dapat memenuhi syarat. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat Waqif (orang yang mewakafkan hartanya) adalah orang yang merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta, rela dan sehat. Wakaf tidak sah apabila dilaksanakan oleh seorang budak, anak kecil, orang gila, idiot, orang yang bodoh atau boros dan orang yang berada dalam pengampuan.
- 2) Syarat Mauquf (harta yang diwakafkan) yaitu harta itu memiliki nilai, berupa benda tidak bergerak atau benda bergerak, dapat diketahui kadar serta batasannya, sepenuhnya milik wakif, dan terpisah dari harta milik bersama.
- 3) Syarat mauquf^{alaih} atau Nazhir (pengelola wakaf) yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, sehat secara jasmani dan rohani, tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum, dan tidak berada di bawah pengampuan.
- 4) Syarat sighat (pernyataan wakaf) adalah jelas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung pada suatu syarat, kecuali syarat mati, tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.

d. Tujuan Wakaf Uang

- 1) Seseorang yang memiliki keterbatasan dana tetap dapat menyumbangkan wakaf uang tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu, karena jumlahnya dapat bervariasi.
- 2) Aset-aset wakaf seperti tanah kosong atau terbengkalai dapat dimanfaatkan dengan membangun gedung atau digunakan sebagai lahan pertanian.
- 3) Wakaf uang memungkinkan umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan pendidikan, mengurangi ketergantungan pada dana pendidikan dari pemerintah.²⁹

3. Manajemen

a. Pengertian Manajemen

Kata “*manajemen*” berasal dari kata “*to manage*” yang memiliki arti mengatur atau mengelola.³⁰ Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen juga merupakan seni dan ilmu untuk mengatur seseorang, sumber daya, dan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau yang telah ditentukan.

Pengertian manajemen menurut para ahli adalah:

- 1) Harold Koontz dan Hein Weihrich mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³¹
- 2) John D. Millet mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses pengaturan dan penyediaan fasilitas untuk tugas-tugas yang dilakukan oleh individu

²⁹Nigraha & Hwihanus Made Yoga Putra, “The Determinants of Waqf Preference Toward Money-Cash Waqf,” *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–1580, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/grieb/article/view/023-05>.

³⁰Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

³¹Haris. Amirullah Budiyono, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 7.

yang terorganisir dalam suatu organisasi formal dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

- 3) Henry Fayol mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang terdiri dari lima fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian yang dilakukan oleh manajer dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- 4) Goerge R. Terry mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi, termasuk manusia, uang, mesib, bahan, dan waktu, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam dunia bisnis manajemen memainkan peran penting dalam keberhasilan sebuah oraganisasi. Melalui manajemen yang baik, perusahaan dapat mengatur sumber daya dan proses dengan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Fungsi Utama Manajemen

Teori George R. Terry menyatakan bahwa fungsi utama manajemen terdiri dari empat fungsi, yaitu:

- 1) Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tujuan organisasi dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- 2) Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan untuk menyusun dan mengelompokkan sumber daya organisasi, seperti manusia, bahan, mesin, dan uang, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efesien.

- 3) Pengarahan (*Leading*) merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.
- 4) Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.³²

4. Fundraising

a. Pengertian Fundraising

Fundraising adalah pengumpulan dana. Sedangkan seseorang yang melakukan pengumpulan dana disebut dengan *fundraiser*. Maksud dari pengumpulan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu cara, proses, menghimpun, perhimpunan, pengumpulan, dan pengerahan. Fundraising merupakan suatu kegiatan yang menghimpun atau penggalangan dana dan sumber daya lainnya melalui masyarakat (baik secara individu, organisasi, kelompok, pemerintah bahkan perusahaan) yang akan digunakan sebagai pembiayaan suatu program dan kegiatan operasional dari lembaga untuk mencapai suatu tujuan dan misi dari lembaga tersebut.

Fundraising juga dapat diartikan dengan proses mempengaruhi masyarakat yang ingin berwakaf atau yang disebut dengan calon wakif supaya memiliki keinginan untuk melaksanakan amal kebaikan dengan wujud penyerahan harta bendanya untuk diwakafkan. Hal ini merupakan hal yang penting karena sumber harta wakaf didapatkan dari donasi masyarakat. Agar dapat memenuhi target dan mewujudkan proyek wakaf produktif, maka dibutuhkan beberapa

³²George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 17-18.

langkah yang strategis untuk menghimpun atau mengumpulkan asset yang kemudian akan dikelola dan lebih dikembangkan dengan baik.

Dalam setiap pelaksanaan fundraising terdapat proses “menghimpung”. Proses kegiatan menghimpun ini meliputi: menyampaikan, mengingatkan, mendorong, merayu atau memberi iming-iming, termasuk dalam pelaksanaan memperkuat (*stressing*), apabila hal tersebut dapat memungkinkan atau diperbolehkan. Pelaksanaan fundraising memiliki keterkaitan dengan kemampuan individu, organisasi bahkan badan hukum untuk mempengaruhi dan mengajak orang lain, sehingga menumbuhkan kesadaran, motivasi serta kepedulian untuk berwakaf.

b. Tujuan Fundraising

1) Menghimpun Dana

Menghimpun dana merupakan suatu tujuan fundraising yang sangat mendasar. Dana yang dimaksud merupakan dana operasional pengelolaan wakaf atau dana wakaf. Dana merupakan suatu barang ataupun jasa yang mempunyai nilai material. Tujuan pengelolaan wakaf yang paling utama inilah yang menyebabkan pentingnya pengelolaan wakaf secara fundraising harus dilakukan.

2) Memperbanyak Donatur atau Wakif

Tujuan yang kedua dari kegiatan fundraising adalah memperbanyak donator atau calon wakif. Dalam pelaksanaan fundraising nazhir harus mampu memperbanyak jumlah donator atau wakif dengan menggunakan dua cara yaitu dengan penambahan donasi dari setiap wakif atau penambahan jumlah wakif baru. Diantara kedua cara tersebut penambahan jumlah wakif baru merupakan cara yang dinilai relative lebih mudah karena

dari waktu ke waktu fundraising harus berorientasi dan berkonsentrasi secara penuh agar jumlah wakif semakin bertambah.

3) Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Tanpa disadari pelaksanaan fundraising secara langsung ataupun secara tidak langsung pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mampu memberikan pengaruh terhadap citra lembaga. Fundraising merupakan garda terdepan yang mampu menghasilkan informasi dan interaksi dengan masyarakat sehingga dapat memberikan dampak positif dalam membentuk citra yang baik dalam benak setiap masyarakat. Lembaga yang memiliki citra yang baik dalam benak masyarakat, maka perasaan simpatik dan dukungan akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga tersebut. Sehingga kesulitan mencari wakif akan mudah tertangani karena kepercayaan wakif terhadap lembaga akan memudahkan mempengaruhi masyarakat untuk mendonasikan sebagian hartanya kepada lembaga.

4) Menghimpun Simpatisan atau Relasi dan Pendukung

Bagi sebagian orang atau sekelompok orang yang sudah mengenal dan berinteraksi dengan pelaksanaan fundraising pada Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Pengelolaan Wakaf biasanya mempunyai perasaan simpatik, mendukung dan pandangan positif terhadap lembaga tersebut, meskipun tidak menjadi wakif. Seseorang atau kelompok seperti inilah yang juga harus diperhitungkan dalam penerapan fundraising. Karena kelompok yang sudah mulai fanatik seperti ini akan berusaha melakukan apa saja dan secara natural akan mendukung dan bersedia untuk menyebarkan informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Adanya kelompok ini sangat penting dan sangat diperlukan karena lembaga akan

lebih mudah untuk mendapatkan jaringan informal yang menguntungkan dari pelaksanaan fundraising.

5) Meningkatkan Kepuasan Donatur

Tujuan yang terakhir adalah memberikan kepuasan kepada wakif dalam jangka panjang. Kepuasan wakif sangat penting karena akan mempengaruhi nilai donasi yang akan diberikan untuk dikelola lembaga wakaf.³³

c. Metode Fundraising

Pelaksanaan kegiatan fundraising dapat dilakukan dengan banyak cara dan metode atau kegiatan pada organisasi dalam menghimpun dana donasi. Metode mendasar yang digunakan terdiri dari dua jenis metode yaitu:

1) Metode secara langsung (*direct fundraising*)

Direct fundraising merupakan metode yang melibatkan wakif secara langsung dalam bentuk interaksi dan respon wakif terhadap daya akomodasi secara langsung dengan harapan setelah mendapatkan penjelasan atau promosi dari lembaga memudahkan wakif untuk segera melakukan donasi yang sudah tersedia. Contoh: *Direct Mail*, *Direct Advertising*, *Telefundraising* dan melakukan presentasi secara langsung.

2) Metode secara tidak langsung (*indirect fundraising*).

Indirect fundraising merupakan metode yang tidak melibatkan wakif secara langsung atau tidak memberikan donasi secara langsung dengan metode promosi dan membangun citra lembaga yang lebih baik. Contoh metode ini yaitu: mediasi para tokoh, *image campaign*, *advertorial*,

³³Suparman IA, "Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf," *Badan Wakaf Indonesia*, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>, diakses pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 pukul 09:00 WIB.

menyelenggarakan even, melalui perantara dan referensi untuk menjalin relasi.

d. Substansi Dasar Fundraising

Substansi dasar pada fundraising terdiri dari tiga hal yaitu:

- 1) Motivasi merupakan rangkaian nilai, kepercayaan, pengetahuan dan alasan yang mampu mendorong wakif atau donator untuk mendonasikan hartanya dengan terus memberikan edukasi, sosialisasi, promosi dan informasi tentang wakaf.
- 2) Program merupakan kegiatan penerapan visi dan misi yang ada pada lembaga wakaf atau nazhir dengan pelaksanaan yang jelas.
- 3) Metode Fundraising merupakan suatu pola atau trik yang digunakan oleh setiap lembaga wakaf dengan tujuan menggalang dana dari masyarakat dan mampu memberi kepercayaan, kemudahan dan lain sebagainya.

e. Unsur-Unsur Fundraising

Unsur-unsur dalam pelaksanaan fundraising terdiri dari 6 (enam) unsur yaitu:

- 1) Analisis Kebutuhan terdiri dari kesesuaian dengan syariat, laporan pertanggung jawaban, pelayanan yang berkualitas, manfaat bagi kesejahteraan ummat, silaturraohmi dan komunikasi.
- 2) Stegmentasi Calon Wakif atau Donatur yang sesuai dengan Undang-undang adalah perorangan, oraganisasi, dan lembaga hukum. Menurut geografis adalah sigmentasi lokal, regional, nasional dan internasional. Sedangkan demografis adalah jenis kelamin, usia, status perkawinan dan ukuran keluarga. Secara psikologi dilihat dari status ekonomi, pekerjaan, gaya hidup, hobby, dan lain-lain.

- 3) Identifikasi profil donatur atau calon wakif digunakan untuk mengetahui profil calon donator atau wakif dan biaya operasional pengelolaan dalam bentuk biodata atau CV.
- 4) Produk wakaf yang ditawarkan nadzhir kepada calon wakif mengacu pada perundang-undangan peruntukan wakaf meliputi sarana, kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, peningkatan ekonomi umat dan kesejahteraan umum lainnya.
- 5) Harga biaya transaksi merupakan besaran harta yang akan diwakafkan sesuai kemampuan nazhir dalam mengelola harta.

f. Teknik fundraising

Teknik fundraising terdiri dari dua cara yaitu:

- 1) Promosi atau pemasaran merupakan berbagai sarana kegiatan lembaga dalam perencanaan, pembentukan dan pengembangan suatu produk wakaf untuk memenuhi kebutuhan, kepuasan konsumen atau wakif dan mencapai sasaran atau tujuan yang tepat. Pelaksanaan promosi dapat berupa surat penawaran atau ajakan, iklan, even, presenrasi, pengabdian masyarakat, media cetak brosur, dan lain sebagainya
- 2) Pelayanan yang dapat ditawarkan lembaga kepada calon wakif seperti pembayaran langsung, transfer, debet setiap bulannya, pemotongan laba perusahaan, penjualan *merchandise*, sponsorship dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mendapatkan dan menganalisis data guna menjawab permasalahan yang dihadapi.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui gejala, fakta atau kejadian secara detail dan akurat, mengeksplorasikan dan memotret situasi keadaan sosial yang akan diteliti dengan menyeluruh, luas dan lebih mendalam di tempat atau lokasi tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu suatu konsep yang menekankan pada aspek proses dan makna dalam suatu tindakan yang melihat secara keseluruhan perilaku yang mampu untuk diamati.³⁴

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Wakaf Uang UNISIA, yang terletak di Jalan Cik Di Tiro No. 1, Terban, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertimbangan dalam memilih lokasi penelitian ini karena Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan lembaga filantropi yang tergolong baru dan memiliki program menghimpun, mengelola, dan menyalurkan wakaf uang dengan metode fundraising, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti strategi manajemen fundraising yang digunakan pada lembaga ini.

³⁴Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 181.

C. Informan Penelitian

Menurut Erlis Septina Nurbaeni dan H. Salim HS yang dikutip oleh Ishaq, informan merupakan seorang individu yang mampu memberikan data kepada peneliti berdasarkan dengan apa yang diketahuinya dan peneliti tidak bisa mengarahkannya atau menentukan jawaban seperti yang diharapkan.³⁵ Dalam penelitian ini, penulis menetapkan tujuan pada penelitian mengetahui penerapan manajemen fundraising pada wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Maka, dalam penelitian ini penulis memilih informan sebagai subjek penelitian adalah orang yang diberikan tanggung jawab dalam penerapan manajemen fundraising di Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Adapun data informan yang diwawancarai yaitu:

1. Ibu Dr. Siti Achiria, S.E, M.M yang menjabat selaku Ketua dan Pengurus Lembaga Wakaf Uang UNISIA.
2. Dewi Eka Wulandari, S.E, S.E yang menjabat selaku staf Kesekretariatan dan bertanggung jawab dalam penerepan manajemen fundraising Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan penelitian ini menggunakan teknik pengambilan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel penelitian dengan penentuan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga mampu menjawab segala permasalahan dalam penelitian.³⁶ Penulis memilih Teknik ini karena penulis merasa penentuan informan diambil dari yang paling mengetahui terkait penerapan manajemen fundraising dan mengetahui terkait permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Tujuan menggunakan Teknik *purposive sampling*

³⁵Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. I. (Bandung: Alfabeta, 2017), 72.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet III. (Bandung: Alfabeta, 2020), 96.

adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk menemukan hal-hal yang saling berkaitan dengan objek penelitian dan memperoleh data yang obyektif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu:

1. Observasi merupakan suatu proses pengumpulan data yang didapatkan langsung dari lapangan.³⁷ Teknik observasi dilakukan dengan tahap mengamati setiap perilaku, kejadian atau kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang diteliti, kemudian mulai mencatat dari hasil pengamatan tersebut agar mengetahui kejadian sebenarnya yang ada di lapangan.
2. Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang digunakan untuk menggali lebih dalam tentang keterangan, pendapat maupun informasi yang berhubungan dengan permasalahan antara narasumber dengan pewawancara.³⁸ Penggunaan teknik wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara lebih detail dengan terlibat langsung dengan kehidupan informan dan tanya jawab yang dilakukan secara bebas.
3. Dokumentasi yang ada dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melengkapi dari data observasi dan wawancara.³⁹ Dokumen yang diambil dapat berupa tulisan, gambar ataupun berupa karya monumental.

³⁷J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*, Cet. I. (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 112.

³⁸Endang Saptutyningasih dan Esty Setyaningrum, *Penelitian Kuantitatif Metode Dan Alat Analisis*, Cet.I. (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019), 103.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet III. (Bandung: Alfabeta, 2020), 124.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data atau yang disebut juga dengan validitas data merupakan suatu proses pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan segala sesuatu yang berbeda di luar data untuk memastikan atau membandingkan terhadap data tersebut. Beberapa metode triangulasi yang digunakan oleh penulis yaitu: 1) Triangulasi Sumber, 2) Triangulasi Waktu, 3) Triangulasi Peneliti, 4) Triangulasi Metode, 5) Triangulasi Teori.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu pengambilan kesimpulan yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti dan dibahas dengan cara mempelajari, menganalisa dan mengelola data-data tertentu. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif yang dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, dengan tujuan mendapatkan data yang lengkap dan mencapai titik jenuh. Adapun tiga alur yang digunakan pada metode ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses ketat untuk menyederhanakan dan mentransformasi data sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi. Proses ini dapat dilakukan secara terus-menerus selama pengumpulan data berlangsung dengan cara mengumpulkan data secara langsung dari lapangan serta memilah bahan bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel resmi lainnya yang memberikan informasi yang dibutuhkan.

⁴⁰Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62, <http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.

2. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian, penyajian data memiliki peran penting dalam menghasilkan kesimpulan dan menentukan Tindakan berdasarkan informasi yang telah tersusun dengan rapi.

3. Verifikasi dan Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data dengan memastikan keakuratan data yang diukur melalui informasi dan informan yang memahami masalah yang diteliti.⁴¹

⁴¹Hardani ,dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 163.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan lembaga filantropi yang berfokus khususnya pada wakaf uang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan upaya dan komitmen dari Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan dana wakaf uang secara amanah, professional dan produktif melalui Surat Keputusan Pendirian Nomor 01/KPTS/II/2020 dan Surat Keputusan Pengangkatan Nazhir Lembaga Wakaf Uang UNISIA Nomor 01/SK-PYBW/Pjb/II/2020. Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia dan mempunyai Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 3.3.00250 pada tanggal 3 Juli 2020.⁴²

2. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Lembaga Wakaf Uang UNISIA, sama seperti Lembaga Wakaf Uang pada umumnya, memiliki panduan berupa visi, misi dan tujuan dalam beroperasi yaitu:

Visi

Menjadi Lembaga Wakaf Uang rahmatan lil'alamin dalam pengelolaan dana wakaf secara amanah, professional dan produktif.

Misi

- a. Meningkatkan literasi tentang wakaf di kalangan umat Islam.

⁴² “Web Lembaga Wakaf Uang UNISIA,” <https://lwuunisia.or.id/>. Diakses pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.45 WIB

- b. Menghimpun dan memproduktifkan wakaf Lembaga Wakaf Uang secara optimal.
- c. Menyalurkan hasil pengelolaan wakaf Lembaga Wakaf Uang kepada masyarakat.
- d. Bekerja sesuai standar syariah, amanah, professional, produktif, dan berbasis teknologi informasi.⁴³

Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai untuk kedepannya yaitu:

- a. Menumbuhkan budaya wakaf di Universitas Islam Indonesia dan masyarakat umum.
- b. Mewujudkan pelayanan wakaf di Lembaga Wakaf Uang yang mudah diakses oleh seluruh wakif dengan berbasis teknologi.
- c. Menjalin Kerjasama dengan mitra untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dana wakaf.
- d. Membentuk sumber daya insani Lembaga Wakaf Uang yang mengimplementasikan nilai nilai islam dalam pengelolaan dana wakaf.

Sebagaimana Ibu Dr. Siti Achiria, S.E, M.M selaku ketua dan pengurus Lembaga Wakaf Uang UNISIA menjelaskan dalam wawancara:

“Kebetulan ketika kami mencoba menemukan wakaf uang masih banyak yang belum mengenal wakaf uang. Jadi, bagaimana orang ingin berwakaf uang sedangkan belum mengenal wakaf uang. Lembaga Wakaf Uang UNISIA sendiri memiliki misi memberikan literasi edukasi kepada masyarakat. Saat ini sedang dalam proses melakukan dengan istilah lain investasi informasi kepada masyarakat. Harapannya semoga nantinya apabila Allah SWT telah menggerakkan hatinya nanti bisa berwakaf. Tetapi yang namanya terobosan baru memang tantangannya besar sekali. Kita menawarkan wakaf uang tetapi mendapatkan pertanyaan apa itu wakaf uang? Sikapnya pada individu kita lakukan pada kelompok juga kita lakukan. Bahkan kita pernah mengirimkan

⁴³ *Ibid.*

surat apabila masyarakat ingin mengenal wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA siap mengadakan”⁴⁴

Hasil wawancara bersama informan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama Lembaga Wakaf Uang UNISIA saat ini adalah pemberian literasi edukasi sebanyak-banyaknya dan dalam proses investasi informasi kepada masyarakat. Mengingat bahwa wakaf uang dikalangan masyarakat merupakan trobosan baru dan belum banyak masyarakat yang mengenal wakaf uang, maka perlu adanya upaya manajemen yang tepat. Karena apabila lalai dan salah melangkah akan berpotensi sedikitnya minat masyarakat untuk berwakaf, Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga berupaya dengan mempersiapkan pemberian literasi, baik pada individu dan kelompok.

3. Sasaran dan target Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Penentuan sasaran dan target yang jelas dapat membantu dalam meningkatkan efektifitas fundraising dan dapat memastikan bahwa hasil yang diharapkan akan lebih mudah tercapai. Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki sasaran atau target dalam penghimpunan dana yaitu:

- a. Civitas Akademik Universitas Islam Indonesia, terdiri dari:
 - 1) Dosen Universitas Islam Indonesia
 - 2) Karyawan Universitas Islam Indonesia
 - 3) Mahasiswa Universitas Islam Indonesia
 - 4) Alumni Universitas Islam Indonesia
- b. Masyarakat Umum, terdiri dari:
 - 1) Jamaah masjid dan sholat jumat
 - 2) Pendengar radio Universitas Islam Indonesia dan dakwah UNISIA

⁴⁴Wawancara dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta, n.d, tanggal 16 Maret 2023.

- 3) Kaum milenial
- 4) Tokoh masyarakat
- 5) Instansi
- 6) Even internal dan eksternal Universitas Islam Indonesia

Adapun target fundarising Lembaga Wakaf Uang UNISIA yaitu:

- a. Mengenalkan Lembaga Wakaf Uang UNISIA di masyarakat umum.
- b. Mengenalkan produk Lembaga Wakaf Uang UNISIA berupa Wakaf Uang Permanen (WUP), Wakaf Uang Temporer (WUT), dan Wakaf Melalui Uang (WMU) di masyarakat umum.
- c. Melakukan penghimpunan Wakaf Uang Permanen (WUP), Wakaf Uang Temporer, dan Wakaf Melalui Uang (WMU) dari masyarakat umum.⁴⁵

Sebagaimana hasil wawancara bersama Dewi Eka Wulandari, S.E menjelaskan:

“Melihat pasar lebih mendorong internal Universitas Islam Indonesia terlebih dahulu agar lebih mengenal wakaf uang karena di Universitas Islam Indonesia banyak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, nah kita sedang bergerak kesana. Jadi bagaimana caranya agar Civitas Universitas Islam Indonesia ini apabila berwakaf uang ke Lembaga Wakaf Uang UNISIA tetapi untuk kemasyarakat umum tidak ditinggalkan.”⁴⁶

Hasil wawancara bersama informan menunjukkan bahwa penentuan sasaran atau target calon wakif sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini, Lembaga Wakaf Uang UNISIA sedang mengupayakan untuk dapat memperkenalkan wakaf uang khususnya kepada civitas internal Universitas Islam Indonesia sehingga, jika ingin mewakafkan uang dalam bentuk uang, dapat

⁴⁵ LWU UNISIA, *Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA*, 2021. 8

⁴⁶“Wawancara dengan Dewi Eka Wulandari, S.E Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta,” n.d, tanggal 13 Maret 2023.

berwakaf di Lembaga Wakaf Uang UNISIA. Dan pemberian literasi kepada masyarakat tidak ditinggalkan.

4. Strategi penghimpunan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Tabel 4. 1 Strategi Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA

No.	Sasaran	Kegiatan	Alat	Target	Rutin/ Insidental
1.	Jamaah Sholat Jumat	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan takmir masjid untuk membuat pengumuman secara lisan terkait fundraising wakaf dari Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebelum memulai rangkaian sholat jumat. 	<ol style="list-style-type: none"> Surat ijin Brosur Produk Lembaga Wakaf Uang UNISIA 	40 masjid/bulan	Rutin
		<ul style="list-style-type: none"> Menyebarkan brosur pasca sholat jumat selesai. 	Brosur	40 masjid/bulan	Rutin
2.	Jamaah masjid	<ul style="list-style-type: none"> Kajian tatap muka 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur Form kesediaan wakaf 	1 kali/bulan	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Penyebaran brosur pasca sholat wajib 	<ul style="list-style-type: none"> Brosur 	50 Masjid	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Ijin penempelan brosur di mading masjid 	<ol style="list-style-type: none"> Surat ijin Brosur 	50 Masjid	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Penyebaran brosur lewat WhatsApp pengurus masjid 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur digital Form kesediaan wakaf 	50 grup/bulan	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Pemasangan stand banner di masjid 	<ol style="list-style-type: none"> Surat ijin Stand banner 	1 kali/bulan	Rutin
3.	Pendengar radio dakwah UNISIA	Promosi Lembaga Wakaf Uang UNISIA melalui radio dakwah UNISIA	<ol style="list-style-type: none"> Brosur digital Form kesediaan wakaf 	1 kali/bulan	Rutin
4.	Pendengar radio UII	Promosi Lembaga Wakaf Uang UNISIA melalui	<ol style="list-style-type: none"> Brosur digital 	1 kali/bulan	Rutin

		radio Universitas Islam Indonesia	2. Form kesedian wakaf		
		<ul style="list-style-type: none"> Penyebaran brosur Lembaga Wakaf Uang UNISIA di grup WhatsApp 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur digital Form kesedian wakaf 	50 grup	Rutin
5.	Kaum milenial	<ul style="list-style-type: none"> Penayangan lewat Instagram advertiment Mengadakan webinar wakaf uang 	<ul style="list-style-type: none"> Intagram advertiment Zoom/plat form online meeting lainnya 	Setiap hari	Rutin
		<ul style="list-style-type: none"> Meminta bantuan posting Instagram di akun masjid-masjid yang belum mempunyai program wakaf 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur digital Form kesediaan wakaf 	1 kali	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Promosi lewat Instagram influencer islam 	-	10 masid	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Iklan di Youtube 	Video	1 kali/bulan	Rutin
6.	Tokoh Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Silaturahmi Memberikan brosur kepada ketua RT dan meminta untuk disebarkan ke grup whatsApp 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur Form kesedian wakaf 	4 RT/bulan	Rutin
		<ul style="list-style-type: none"> Silaturahmi Memberi brosur ke ustadz-ustadz tokoh masyarakat setempat 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur Form kesedian wakaf 	4 ustadz/bulan	Rutin
		<ul style="list-style-type: none"> Silaturahmi tokoh internal YBW Universitas Islam Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> Brosur Brosur cetak Form kesedian wakaf 	-	Insidental
7.	Instansi	<ul style="list-style-type: none"> Mengirim brosur ke instansi 	Brosur	28 instansi	Insidental
		<ul style="list-style-type: none"> Melakukan kajian wakaf instansi 	<ol style="list-style-type: none"> Surat ijin Brosur Form kesediaan wakaf 	1 kali/bulan	Insidental

8.	Even eksternal UII	Membuka stand di tempat-tempat keramaian (contoh: alun-alun, malioboro)	1. Surat ijin 2. Brosur	-	Insidental
9.	Even internal UII	Membuka stand	1. Surat ijin 2. Brosur	-	Insidental

Tabel 4. 2 Target Pendapatan Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam Satu Bulan

No.	Sasaran	Potensi (orang)	Target (orang)	Asumsi (Rupiah)	Capaian (Rupiah)
1.	Jamaah sholat jumat	1.600	20	50.000	1.000.0000
2.	Jamaah masjid	1.000	20	50.000	1.000.0000
3.	Pendengar radio dakwah UNISIA	1.000	20	50.000	1.000.0000
4.	Pendengar radio UII	1.000	20	50.000	1.000.0000
5.	Kaum milenial	1.000	10	50.000	500.000
6.	Tokoh masyarakat	50	5	50.000	250.000
7.	Instansi	50	5	50.000	250.000
8.	Even eksternal UII	250	10	50.000	500.000
9.	Even internal UII	250	10	50.000	500.000
Total					6.500.000

Adapun target penghimpunan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam satu tahun sebesar Rp 78.000.000,00. Sampai dengan saat ini wakaf uang yang telah terkumpul di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebesar Rp 301.000.000,00. Adapun tambahan penjelasan dari hasil wawancara bersama Dewi Eka Wulandari, S.E:

“Wakaf yang terkumpul samapi saat ini sebesar Rp 301.000.000,00. Sedangkan pensyatarufannya belum terlaksana karena Lembaga Wakaf Uang UNISIA masih lembaga baru masih berada di tahap penghimpunan dan pengembangan. Karena apabila Lembaga Wakaf Uang UNISIA mendapatkan wakaf Rp1.000.000,00 itu tidak bisa langsung ditasyarufkan tetapi harus diputar dulu agar Rp1.000.000,00 ini menghasilkan missal Rp1.000.000,00 100 atau 200. 100 atau 200 nya itu baru bisa ditasyarufkan.”⁴⁷

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Achiria, S.E, M.M saat wawancara:

“Mengelola wakaf itu juga berat. Untuk membuktikan sekarang sulit terkadang orang menanyakan sudah ditasyarufkan kemana? Sudah didistribusikan kemana? Untuk mengembangkan 1 M saja apabila didepositokan hasilnya tidak seberapa. Karena harus utuh nilai pokoknya sementara yang didistribusikan adalah manfaatnya. Sedangkan infaq dan sedekah ketika ada yang berzakat atau berinfaq langsung akan ditasyarufkan langsung selesai. Masyarakat masih menganggap enteng pekerjaan pengelolaan wakaf.”⁴⁸

Hasil wawancara bersama informan dapat disimpulkan bahwa Lembaga Wakaf Uang UNISIA sudah mengupayakan dan merencanakan target dengan baik, mulai dari strategi penghimpunan dana wakaf uang dan target pendapatan bulanan hingga tahunan. Namun saat ini, belum menyalurkan manfaat kepada pihak yang membutuhkan wakaf uang karena pengelolaan wakaf tidaklah mudah. Selain itu, Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan lembaga baru dan dana yang saat ini sudah terkumpul masih tergolong sedikit apabila dikembangkan hasil tidak seberapa besarnya dengan yang dibutuhkan.

5. Produk Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Produk merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap lembaga ataupun organisasi lainnya. Adapun program yang dimiliki Lembaga Wakaf Uang UNISIA yaitu:

- a. Wakaf Uang Permanen (WUP)

⁴⁷“Wawancara dengan Dewi Eka Wulandari, S.E Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta,” n.d, tanggal 13 Maret 2023,.

⁴⁸Wawancara dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta. tanggal 16 Maret 2023

Wakif menyerahkan uang secara permanen dan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali tanpa adanya persyaratan minimal nominal berwakaf uang. Dana akan dihimpun dan dikelola untuk dialokasikan peningkatan pendidikan, perluasan usaha dan pemberian manfaat bagi masyarakat umum.

b. Wakaf Uang Temporer (WUT)

Wakif menyerahkan uang yang nantinya dapat ditarik atau dikembalikan 100% kepada wakif dengan minimal nominal berwakaf uang sejumlah Rp1.000.000 dan dalam jangka waktu minimal satu tahun.

c. Wakaf Melalui Uang (WMU)

Wakif menyerahkan wakaf uang minimal nominal Rp10.000 dalam jangka waktu selamanya, yang diperuntukkan pembangunan Rumah Cendekia Qur'an UNISIA (RCQU).⁴⁹

Dari ketiga produk yang dimiliki Lembaga Wakaf Uang UNISIA, wakaf melalui uang saat ini menjadi produk unggulan yang diminati oleh para wakif. Berikut hasil wawancara bersama Ibu Dr. Siti Achiria, S.E, M.M menjelaskan:

“Pada awal pendirian akan fokus pada wakaf uang tetapi setelah berproses dan berdiri, ternyata ada yang siap untuk dikembangkan yaitu pendirian rumah tahfidz. Dan dikembangkan menjadi wakaf melalui uang. Ketika ada yang berwakaf melalui uang langsung akan dikumpulkan kemudian diserahkan kepada panitia pembangunan rumah tahfidz tidak dikelola oleh Lembaga Wakaf Uang UNISIA seperti wakaf uang.”⁵⁰

Hasil wawancara bersama Dewi Eka Wulandari, S.E sebagai Sekretaris menjelaskan bahwa:

“Wakaf melalui uang seperti rumah cendekia qurani UNISIA karena wujudnya sudah ada dan nyata sehingga masyarakat lebih tertarik. Sedangkan, yang permanen sifatnya masih rencana dan tidak menerima wakaf tanah hanya menerima wakaf uang. Minimal wakaf uang temporer sejumlah Rp1.000.000,00

⁴⁹ UNISIA, *Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA*.14-16

⁵⁰ Wawancara dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta. tanggal 16 Maret 2023

dan minimal pengambilannya sekitar 1 tahun atau lebih tidak boleh kurang dari satu tahun.”⁵¹

Mengingat tidak hanya Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang memiliki program wakaf uang akan tetapi, beberapa lembaga wakaf di Yogyakarta juga memiliki program yang sama dengan prosedur yang berbeda. Dalam wawancara bersama Dewi Eka Wulandari, S.E menjelaskan bahwa:

“Tanggapan dari masyarakat banyak positifnya ternyata di lembaga lain yang cukup terkenal dimasyarakat dan KUA terdapat biaya administrasi seperti wakif yang ingin mewakafkan uangnya sebesar Rp10.000,00 harus tambah Rp6.500,00 sedangkan di Lembaga Wakaf Uang UNISIA tidak menarik biaya administrasi. Semisal berwakaf Rp10.000,00 maka tidak ada biaya administrasinya. Karena operasional sehari-hari di Lembaga Wakaf Uang UNISIA itu memang dari Yayasan hanya tinggal mencari wakafnya saja dan semua sudah ditanggung oleh YBW.”⁵²

Adapun tambahan penjelasan hasil wawancara bersama Ibu Dr. Siti Achiria, S.E, M.M menjelaskan:

“Sebenarnya masyarakat Yogyakarta itu antusiasnya, keinginan tahu perkembangannya tinggi. Dan terbukti ketika kami keliling menyerahkan kalender dan dilampirkan surat apabila ingin mengenal wakaf kami siap diundang kapan saja dan Alhamdulillah ada yang mengundang kami dengan respon yang positif. Artinya membandingkan dengan lembaga wakaf yang ada di Jogja berbeda sekali karena tidak ada chas karena sebagian lembaga ada yang mengenakan chas. Kemudian kami serahkan kepada masyarakat walaupun akhirnya ada yang datang juga.”⁵³

Beberapa hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki tiga tawaran program diantaranya wakaf uang permanen, wakaf temporer dan wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang menjadi program unggulan karena peruntukannya yang sudah jelas. Masyarakat menyambut hangat program tersebut dengan antusias yang sangat tinggi dalam mengetahui program wakaf uang secara mendalam. Hal ini terbukti saat Lembaga

⁵¹ Wawancara Dengan Dewi Eka Wulandari, S.E Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta.” tanggal 13 Maret 2023


⁵² *Ibid.*

⁵³Wawancara Dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta. tanggal 16 Maret 2023

Wakaf Uang UNISIA membagikan kalender pada sebagian Kantor Urusan Agama di Yogyakarta. program tersebut mendapat respon yang sangat baik dari pihak Kantor Urusan Agama. Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan lembaga lain yaitu meniadakan biaya administrasi saat berwakaf uang.

6. Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Struktur organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA dibuat dengan tujuan untuk memperjelas fungsi dan dukungan kerja antara bagian yang ada di dalamnya sehingga menciptakan lingkungan kerja yang baik, harmonis, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Adapun struktur organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISA, sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA

Sumber: Buku Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA

Dalam konteks pengorganisasian dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab diantaranya terdapat dua dewan pengawas, ketua manajer organisasi, sekretaris, humas, desain, dan keuangan. Dalam pelaksanaan manajemen pengorganisasian, ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA menjelaskan bahwa:

“Mengikuti badan wakaf strukturnya ada dewan pengawas 2 yang satu pengawas manajemen dan yang satu dewan pengawas Syariah dibawahnya ada anggota atau ketua. Jadi pengelola disini yaitu sebagai nadzir. Sedangkan ketentuan ketua dan anggota itu setiap lembaga berbeda. Misalnya sudah berkembang. Yang sebelumnya ada 3 orang boleh menambah 10 orang bebas dari BWI tapi minimal ada 3 orang yang berkecimpung dalam wakaf uang itu. Kita tidak bisa secara istilahnya ideal ingin kesana kemari persoalannya satu terkait dengan dana yang menjadi kendala besar kemudian aspek Sumber Daya Manusianya sangat terbatas hanya 3 orang. Dalam teknis monitoring ada komunikasi yang dilakukan melalui telepon, pertemuan offline dan WhatsApp menjadi andalan. Evaluasi seringkali dilakukan sekaligus monitoring tetapi evaluasi ke atas dengan Yayasan itu terjadwal, namun kenyataannya tidak semudah itu karena banyaknya kesibukan sedangkan saat ini di Lembaga Wakaf Uang UNISIA dana yang terkumpul belum besar masih pada teknis penghimpunan dulu.”⁵⁴

Adapun penjelasan tambahan dari Dewi Eka Wulandari, S.E:

“Setiap 6 bulan sekali LWU UNISIA wajib melaporkan ke BWI berapa penghimpunannya, berapa pengembangannya Lembaga Wakaf Uang UNISIA wajib lapor ke BWI dan juga di Badan Wakaf sendiri memiliki lembaga audit yang setiap satu tahun ada audit data. External dari BWI internalnya Badan Wakaf. Untuk web saat ini masih statis atau web yang tidak bisa di isi data. Rencana saat ini sedang menyiapkan web yang dinamis agar kita bisa mengisi data apabila kemungkinan sudah web yang dinamis akan segera kami cantumkan disana karena memang di web yang sekarang ini belum bisa. Dan sudah mengupayakan adanya fendor.”⁵⁵

Dari hasil wawancara bersama informan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengorganisasian Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki dua tingkatan kepengurusan. Tingkat pertama atau yang disebut dengan *top level* terdiri dari dua dewan pengawas dan seorang ketua. Dua dewan pengawas tersebut, meliputi dewan pengawas Syariah dan dewan pengawas umum. Tingkat kedua atau yang disebut dengan *middle level* terdiri dari lima divisi diantaranya sekretaris, manajer, humas, desain, dan keuangan. Adapun kendala dalam pengorganisasian yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga proses transparansi web Lembaga Wakaf Uang

⁵⁴Wawancara Dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta. tanggal 16 Maret 2023.

⁵⁵“Wawancara Dengan Dewi Eka Wulandari, S.E Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA di Yogyakarta.”tanggal 13 Maret 2023

UNISIA masih dalam tahap pengembangan menjadi web dinamis yang dapat diubah.

7. Metode penghimpunan wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Dalam pelaksanaan kegiatan penghimpunan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA terdapat dua cara atau metode yang digunakan, yaitu *direct fundraising* (penghimpunan secara langsung) dan *indirect fundraising* (penghimpunan dana secara tidak langsung). Kedua metode tersebut memiliki uraian masing-masing yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Metode penghimpunan wakaf uang langsung atau metode yang melibatkan donator secara langsung yaitu, bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Apabila donatur berkeinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka donatur dapat melakukan dengan mudah karena semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Metode ini antara lain:

- 1) Datang ke kantor secara langsung

Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara, calon wakif mendatangi kantor dan memilih produk secara langsung di kantor Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA. Produk yang tawarkan antara lain: wakaf uang permanen, wakaf uang temporer, dan wakaf melalui uang.

- 2) Strategi jemput bola

Teknik penggalangan dana ini dilakukan dengan cara melakukan kontak secara langsung dengan masyarakat atau calon wakif. Selain berdialog langsung, pertemuan ini juga biasanya digunakan untuk membagi brosur,

pamflet atau barang cetak lainnya guna mendukung keberhasilan penggalangan dana.

3) Event

Lembaga Wakaf Uang UNISIA melakukan promosi melalui event yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Pada kesempatan tersebut, masyarakat dapat berwakaf di stand yang disediakan.

b. Metode penghimpunan dana tidak langsung (*indirect fundraising*) atau tidak melibatkan partisipasi calon wakif untuk membayar secara langsung yaitu seperti:

1) Perantara media elektronik

Pihak Lembaga Wakaf Uang UNISIA membuat promosi melalui berbagai media elektronik antara lain media sosial (whatsapp dan instagram), website, radio, dan internet advertisement.

2) Perantara media cetak


Pihak Lembaga Wakaf Uang UNISIA membuat promosi melalui media cetak seperti brosur dan flyer.

3) Tranfer via rekening bank

Wakif melakukan wakaf uang dengan cara transfer ke rekening lembaga wakaf yang sudah disediakan dan mengisi form wakif secara online.⁵⁶

⁵⁶LWU UNISIA, *Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA*, 2021, 9-12.

8. Skema penghimpunan dana Lembaga Wakaf Uang UNISIA




Gambar 4. 2. Skema Penghimpunan dana Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Sesuai dengan gambar diatas, setelah calon wakif menentukan satu dari tiga produk wakaf uang yang ditawarkan, calon wakif dapat membayarkannya dengan pembayaran sekaligus atau pembayaran secara berkala sesuai dengan produk yang dipilih. Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang nantinya akan dicatat dan dilakukan verifikasi.

9. Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA

Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki dua prosedur pelaksanaan penghimpunan wakaf uang yaitu:

- a. *Online*



Gambar 4. 3. Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang secara Online

(Sumber: Olahan Peneliti 2023)

Para calon wakif bisa langsung membuka E-Wallet atau M-banking yang dimiliki dan menscan qris yang ada diweb Lembaga Wakaf Uang UNISIA dan melakukan transaksi seperti biasanya. Setelah melakukan transaksi bukti transaksi harus *discreen capture* yang nantinya untuk melengkapi pengisian *Google Form*. Setelah melengkapi data yang ada di *Google Form*, wakif hanya perlu menunggu beberapa menit saja dan akan menerima bukti telah berwakaf dalam bentuk E-sertifikat yang dikirim melalui e-mail masing-masing.

b. *Offline*



Gambar 4. 4. Prosedur Pelaksanaan Penghimpunan Wakaf Uang secara Offline

(Sumber: Olahan Peneliti 2023)

Bagi calon wakif yang ingin wakafkan hartanya secara langsung, bisa mendatangi kantor Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang nantinya akan dipandu oleh pegawai untuk teknis berwakaf uang. Tahap pertama dengan pengisian blanko kesedian berwakaf dan melakukan transaksi kemudian akan diberikan kwitansi dan mulai mengisi *Google form*. Setelah melengkapi seluruh persyaratan wakif akan diberi sertifikat. Bagi wakif yang mewakafkan hartanya dibawah Rp1.000.000,00 akan menerima sertifikat dalam bentuk *soft file* yang

dikirim melalui e-mail masing-masing. Dan bagi wakif yang mewakafkan hartanya di atas Rp1.000.000,00 akan mendapatkan sertifikat dalam bentuk *hard file*.

B. Pembahasan

1. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf

Uang UNISIA

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan fundraising terdapat proses menghimpun yang meliputi menyampaikan, mengingatkan, mendorong, merayu atau membujuk sehingga menumbuhkan adanya kesadaran, motivasi serta kepedulian untuk berwakaf. Kegiatan fundraising akan lebih mudah dilakukan apabila didukung dengan menerapkan tahap fungsi utama manajemen fundraising yang baik. Fungsi utama pada manajemen fundraising terdiri dari perancangan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.⁵⁷

Adapun tahap manajemen fundraising yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf Uang UNISIA yaitu

- a. Perencanaan (*Planning*) merupakan suatu kegiatan untuk menentukan tujuan organisasi dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.⁵⁸ Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting karena dalam setiap kegiatan perencanaan mengandung rancangan dan langkah-langkah awal dalam melakukan kegiatan fundraising seperti mengidentifikasi dan memilih tujuan atau sasaran yang jelas serta menentukan arah yang tepat dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi secara tepat. Berdasarkan dari hasil penelitian, identifikasi lapangan dan penentuan pasar

⁵⁷Esti Alfiah, Mesi Herawati, and Riri Novitasari, "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 21, no. 1 (2020): 1–9.

⁵⁸Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 17.

menghasilkan bahwa sedikitnya literasi dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang. Maka, langkah awal yang diterapkan oleh Lembaga Wakaf Uang UNISIA dengan merencanakan pemberian literasi dan lebih mendorong internal Universitas Islam Indonesia terlebih dahulu agar lebih mengenal wakaf uang, karena di Universitas Islam Indonesia banyak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Lembaga Wakaf Uang UNISIA berupaya bagaimana caranya agar Civitas Universitas Islam Indonesia ini apabila berwakaf uang bisa langsung berwakaf di Lembaga Wakaf Uang UNISIA, tetapi masyarakat umum tidak ditinggalkan.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*) merupakan suatu kegiatan untuk menyusun dan mengelompokkan sumber daya organisasi, seperti manusia, bahan, mesin, dan uang, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.⁵⁹ Tahap pengorganisasian merupakan tahap lanjutan dari perencanaan. Dalam tahap pengorganisasian dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang bertujuan untuk mempermudah pemimpin dalam pelaksanaan pengawasan atau pengarahan. Pembagian tugas di Lembaga Wakaf Uang UNISIA dilakukan dengan cara membagi beberapa divisi, antara lain Sekretaris, Manajer, Humas, Desain dan Keuangan. Pembagian tugas tersebut bertujuan untuk menciptakan arah kerja yang lebih jelas agar mencapai tujuan dengan memperhatikan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing sesuai dengan bidang divisinya. Bagian sekretaris bertanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi antar pengurus dan kelembagaan. Merumuskan mengusulkan, mengawasi dan menyediakan fasilitas seluruh aktifitas administrasi. Bagian manajer bertanggung jawab dan berwenang dalam penyusunan target atau strategi jangka panjang, membangun

⁵⁹*Ibid*, 17.

hubungan dengan sasaran, dan melaksanakan penghimpunan dan pengembangan. Bagian humas bertanggung jawab dan berwenang dalam perencanaan publikasi dan membangun komunikasi timbal balik. Bagian desain bertanggung jawab atas mewujudkan komunikasi verbal menjadi visual dan mengembangkan ide-ide kreatif. Bagian keuangan bertanggung jawab atas pencatatan, pelaporan dan pencairan dana keuangan Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

- c. Pengarahan (*Leading*) merupakan suatu kegiatan untuk mempengaruhi dan memotivasi karyawan agar bekerja dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.⁶⁰ Tahap pengarahan merupakan proses pemimpin dalam mempengaruhi tim atau karyawan dengan memberikan bimbingan dan motivasi untuk menjalankan program wakaf uang yang telah direncanakan secara bertanggung jawab dan produktif. Pada tahap pengarahan Lembaga Wakaf Uang UNISIA melakukan upaya dalam mengkoordinasi dan monitoring karyawan dilakukan rutin setiap pagi sebelum memulai pekerjaan atau yang disebut dengan *morning briefing* dengan teknik komunikasi melalui telepon atau mengadakan pertemuan rapat rutin secara *offline* dan WhatsApp tetap menjadi andalan.
- d. Pengawasan (*Controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta melakukan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.⁶¹ Tahap terakhir merupakan tahap menentukan atau memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan tujuan dan melakukan perbaikan apabila ditemukannya

⁶⁰*Ibid*, 18.

⁶¹*Ibid*, 18.

kendala. Pelaksanaan pengawasan atau evaluasi di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sering dilakukan secara rutin bersamaan dengan pelaksanaan pengarahan atau monitoring. Tetapi untuk pengawasan atau evaluasi ke atas dengan Yayasan dilakukan secara terjadwal. Pada realitanya pengendalian atau evaluasi ke atas tidak mudah karena banyaknya kesibukan saat ini dan dana wakaf uang yang ada di Lembaga Wakaf Uang UNISIA saat ini belum terkumpul banyak sehingga masih dalam teknis penghimpunan.

Berdasarkan empat tahap manajemen fundraising yang telah dibahas sebelumnya, Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah melaksanakan dengan baik dan sesuai, tetapi belum sepenuhnya maksimal karena terdapat beberapa kekurangan dan hambatan yang perlu diperbaiki. Meskipun dalam perencanaan kegiatan manajemen fundraising sudah sesuai dengan visi dan misi lembaga, namun terdapat hambatan dalam perwujudan visi tersebut, khususnya dalam transparansi pengelolaan wakaf uang yang masih perlu ditingkatkan agar lebih mudah dipercaya oleh masyarakat umum. Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki kendala dalam transparansi melalui web yang saat ini masih dalam bentuk statis atau web yang tidak bisa diisi data. Hal ini terjadi karena pada tahap pengorganisasian kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang terbatas. Rencananya pada tahun 2023 ini Lembaga Wakaf Uang UNISIA sedang mengupayakan adanya fendor perubahan web statis menjadi web yang dinamis bersama dengan teman mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas akhir.

Lembaga Wakaf Uang UNISIA merupakan lembaga filantropi yang tergolong masih belia. Selain kendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), Lembaga Wakaf Uang UNISIA memiliki keterbatasan dalam tahap pengarahan yaitu sulitnya perizinan dan kurangnya dukungan dari pimpinan. Kendala lain yang ada di

Lembaga Wakaf Uang UNISIA yang saat ini dihadapi tidak dapat dihitung dengan jari. Pengelolaan wakaf juga tidak mudah untuk membuktikannya saja juga cukup sulit, terkadang orang lebih menanyakan sudah ditasyarufkan kemana saja? Sementara untuk mengembangkan tidaklah mudah berbeda dengan zakat, infaq dan sedekah yang bisa langsung ditasyarufkan. Bahkan terkadang ketika pemberian literasi tentang wakaf uang calon wakif lebih memberi masukan dan kebanyakan dari calon wakif maksud bukalah wakaf uang melainkan wakaf melalui uang.

2. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004

Dengan berlakunya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, posisi wakaf uang semakin terdefinisi dengan jelas, tidak hanya dari perspektif fiqih, tetapi juga dari perspektif hukum nasional. Manajemen fundraising yang baik tidak bisa terwujud tanpa keberadaan nazhir yang professional dan memiliki kompetensi yang memadai. Seorang nazhir yang handal dan terlatih memiliki peran penting dalam mengawasi, mengelola serta mempertanggung jawabkan penggunaan dana wakaf uang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Selain itu, nazhir juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa dana wakaf tidak sah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.

Dalam pengumpulan dana wakaf uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA harus memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang tujuan pengumpulan dana, besarnya dana yang terkumpul, serta rencana pengolaannya. Pihak-pihak yang terlihat dalam pengelolaan dana wakaf uang juga harus menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari potensi benturan. Transparansi wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA yaitu dengan wajib lapor jumlah penghimpunan

dan pengembangannya kepada BWI setiap 6 bulan sekali. Dan melakukan audit data setiap satu tahun sekali.

Transparansi pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA sudah sesuai secara aturan yang berlaku tetapi transparansi secara umum belum terlaksana karena sedang dalam masa pengembangan web statis menjadi web yang dinamis. Pengembangan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA dikembangkan dengan strategi deposito syariah menggunakan akad *mudharabah*, saham syariah di unit bisnis YBW Universitas Islam Indonesia, dan sukuk.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Bagian lima Pasal 9 yang menyebutkan “*Nazhir meliputi badan hukum*” dan Pasal 11 yang menyebutkan: “*Nazhir mempunyai tugas: melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.*”⁶²

Undang-Undang ini menetapkan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional dan transparan, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan dalam pengelolaannya. Selain itu pengelolaan wakaf juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada bagian kesepuluh Undang-Undang No.41 Tahun 2004 secara khusus membahas tentang wakaf benda bergerak berupa uang dalam pasal 28, 29, 30 dan 31. Sedangkan pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 pasal 22, 23, 24, 25,

⁶²“Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.” diakses pada hari Selasa 18 April 2023 pukul 09.38 WIB

26 dan 27. Undang-Undang dan peraturan pemerintah inilah yang kemudian dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam pelaksanaan wakaf uang mulai dari penghimpunan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan bagi setiap lembaga terutama di Lembaga Wakaf Uang UNISIA.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan penghimpunan wakaf uang di atas, pelaksanaan penghimpunan wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 29 ayat (1) samapai (3) menyebutkan, “(1) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. (2) wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3) sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan Syariah kepada wakif dan nazhiir sebagai bukti penyerahan harta wakaf.”⁶³

Kegiatan penghimpunan dana atau fundraising yang baik dapat dilakukan melalui mekanisme yang legal dan transparan. Hal ini meliputi lembaga yang akan menghimpun dana harus memperoleh izin dan persetujuan dari otoritas yang berwenang, memberikan penjelasan tujuan penghimpunan, serta memastikan bahwa dana yang terkumpul akan dikelola secara profesional dan akuntabel. Lembaga Wakaf Uang UNISIA sebelum melakukan penghimpunan dana wakaf uang telah mendaftarkan diri dengan bukti Nomor Pendaftaran 3.3.00250 yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Juli 2020. Selain itu Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah yang telah ditunjuk oleh Menteri

⁶³Ibid. diakses pada hari Selasa 18 April 2023 pukul 11.00 WIB.

diantaranya Bank BPD DIY Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan BPRS UNISIA Insani Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan membuktikan bahwa pelaksanaan penghimpunan dana wakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pada pasal 23 menyebutkan bahwa *“wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)”*⁶⁴

3. Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA perspektif Fiqih Mazhab Hanafi

Dalam perspektif Islam, konsep manajemen memiliki unsur-unsur yang relatif serupa dengan manajemen pada umumnya yang terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan tuntunan syariat Islam.⁶⁵

- a. Dalam perspektif manajemen Islam berdasarkan syariah perencanaan merupakan suatu kegiatan awal dari suatu organisasi, instansi maupun bisnis yang bertugas memikirkan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang optimal.⁶⁶ Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠١﴾

⁶⁴ “Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.” diakses pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 pukul 14.00 WIB

⁶⁵Husaini Usman, “Manajemen: Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan,” cet. 3. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 5

⁶⁶Muhammad Ma’ruf Abdullah, “Manajemen Berbasis Syariah,” in *IT Journal Research and Development*, vol. 4 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 141.

Artinya: ” *Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok (akhirat) dan bertawwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* ” ⁶⁷

Perencanaan yang diterapkan pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA yaitu dengan berupaya merencanakan sasaran atau target calon wakif sesuai dengan syarat dan rukun berwakaf dalam Islam. Karena wakaf uang merupakan perbuatan hukum. Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perbuatan atau pelaksanaan akan dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam. Rukun berwakaf uang diantaranya adalah adanya wakif (orang yang mewakafkan hartanya), mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf alaih atau nazhir (orang yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf) dan sighat atau ikrar (pernyataan wakif untuk mewakafkan hartanya).

Syarat utama bagi wakif adalah harus merdeka, dewasa, berakal, pemilik harta, rela, dan sehat. Lembaga Wakaf Uang UNISIA dalam menentukan sasaran atau target yang akan menjadi calon wakif baik secara individu atau kelompok sudah memenuhi kriteria wakif yang tepat menurut syariat Islam. Dengan menentukan sasaran atau target yang tepat, Lembaga Wakaf Uang UNISIA dapat dengan mudah memfokuskan upaya promosi dan pemasaran pada individu atau kelompok-kelompok yang memiliki potensi untuk berwakaf. Hal ini dapat mendukung percepatan proses penghimpunan dana wakaf yang dibutuhkan untuk menjalankan program-program yang telah direncanakan. Selain itu dengan menentukan sasaran atau target yang tepat Lembaga Wakaf Uang UNISIA dapat memastikan bahwa dana wakaf yang

⁶⁷Tim, Q.S *Al Hasyr* ayat 18 *Al-Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, 548.

terkumpul berasal dari sumber yang sah dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

- b. Dalam perspektif Islam, pengorganisasian tidak hanya sekedar sebuah tempat atau wadah, melainkan lebih menitik beratkan pada bagaimana suatu pekerjaan dapat dijalankan secara terstruktur. Pengorganisasian lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Karena suatu kebenaran yang tidak terorganisir lebih mudah diluluhkan dengan kebatilan yang terorganisir.⁶⁸ Dari Ali Bin Talib berkata: *“Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi”*

Pengorganisasian yang ada di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sangat diperhatikan terutama dalam penentuan nadzhir atau orang yang diberikan amanah dalam mengelola harta wakaf memiliki syarat berwarga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, sehat secara jasmani dan rohani, tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum, dan tidak berada di bawah pengampuan. Selain itu adanya pembagian divisi dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan lembaga. Dengan pengorganisasian baik dapat menumbuhkan saling mengenal, bekerjasama dan tanggung jawab.

- c. Pengarahan memiliki makna yang sama dengan bimbingan dan pemberian motivasi. Bimbingan menurut Hadari Nawawi memiliki arti sebagai upaya mengoptimalkan kinerja organisasi melalui pengelolaan sumberdaya manusia untuk memelihara, menjaga, serta menunjukkan organisasi melalui

⁶⁸Didin Hafidudin and Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2003). 101

setiap individu, baik secara struktural maupun fungsional, sehingga setiap kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶⁹ Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”⁷⁰

Dalam pengarahannya di Lembaga Wakaf Uang UNISIA melakukan beberapa upaya, yaitu melakukan pendekatan atau koordinasi dengan karyawan melalui komunikasi yang tepat dan efektif antara pemimpin dan karyawan yang dilakukan rutin setiap pagi sebelum memulai pekerjaan. Dari pengarahannya yang dilakukan Lembaga Wakaf Uang UNISIA menyimpulkan dapat memberikan dampak yang baik terhadap karyawan karena pemberian motivasi dan arahan yang dilakukan setiap harinya. Sehingga nadzhir setiap harinya akan lebih termotivasi.

- d. Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Proses ini meliputi menetapkan standar dan pengukuran kinerja. Dalam Islam Rasulullah mencontohkan pengawasan dalam hadist Imam Bukhari:

ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَدَأْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَى حَاجَتَهُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقُرْبَةَ فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ ابْنِ وَضُوءَيْنِ لَمْ يُكْبِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ فَصَلَّى فَعُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى أَيَّ كُنْتُ أَرْقُبُهُ فَتَوَضَّأْتُ فَقَامَ يُصَلِّي فَعُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَتَتَأَمَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً....

Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: “Suatu malam aku menginap di rumah bibiku, Maimunah. Nabi bangun di waktu malam untuk buang hajat lalu membasuh wajah dan kedua tangannya kemudian tidur, lalu bangun lagi menuju ke tempat air.

⁶⁹Hadari Nawawi, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1983), hal,36.

⁷⁰Tim, *QS. An Nisa ayat 59 Al-Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*, 87.

Setelah melepas ikatannya, beliau berwudhu dengan tidak boros menggunakan air tetapi tetap sempurna, maka bangunlah aku berpura-pura menggeliat, khawatir kalau disangka aku tidak tidur. Aku pun wudhu kemudian berdiri di sebelah kiri Nabi tetapi telingaku dipegang dan dipindah ke sebelah kanannya kemudian kami shalat tiga belas raka'at....”⁷¹

Dari peristiwa tersebut menunjukkan pengawasan Nabi Muhammad SAW terhadap Ibnu Abbas yang melakukan kesalahan saat berdiri menjadi makmum. Dan Rasulullah langsung mengoreksi dengan memindahkan keposisi yang benar. Pengawasan di Lembaga Wakaf Uang UNISIA dilakukan bersamaan dengan pengarahan yang dilakukan secara rutin. Sehingga peneliti menyimpulkan dengan melakukan pengawasan setiap hari, kendala yang dihadapi akan lebih cepat terselesaikan dan efisien.

Hukum berwakaf uang menurut Mazhab Hanafi sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hukum berwakaf uang diperbolehkan dengan syarat menjadikan dinar atau benda bergerak sebagai modal usaha dengan sistem mudharabah kemudian keuntungannya diberikan kepada mauquf’alaih. Menurut Wahbah az-Zuhailly menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf uang atau benda bergerak dengan syarat atas dasar *istihsān bi al- ‘urfi* atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Hal ini disebabkan karena apa yang telah dianggap tetap karena kebiasaan yang sudah umum sama dengan napa yang dianggap tetap karena nash atau teks Al-Quran dan Hadits. Dalam konteks wakaf uang Imam Abu Hanifah mengharuskan adanya istibdāl atau konversi benda yang diwakafkan dengan benda tidak bergerak jika terdapat ketidak pastian mengenai zat benda tersebut agar manfaatnya tetap kekal dan dapat terus dirasakan.⁷²

⁷¹Shahih Bukhari, *Kitab Adzan, Bab Wudhu’ Anak-Anak...*, n.d, no hadits 248.

⁷²Abbu Zahrah Muhammad, *Muhadharat Fi Al-Waqf* (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971), hal.104.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa Lembaga Wakaf Uang UNISIA mulai dari perencanaan sebelum melakukan penghimpunan dalam penentuan subjek dan objek, kemudian pengorganisasian yang diqqah, pengarahan yang ri'ayah dan pengawasan yang amanah sudah sesuai dengan anjuran syariat Islam dan fiqih wakaf. Adapun penerapan berwakaf uang di Lembaga Wakaf Uang UNISIA sudah sesuai dengan tata cara berwakaf uang menurut mazhab Hanafi dan komisi fatwa MUI yaitu dengan cara mengubah wakaf uang sebagai modal. Seperti adanya deposito, saham di Unit Bisnis YBW Universitas Islam Indonesia dan Sukuk.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait yaitu:

1. Manajemen fundraising wakaf uang yang dilakukan pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA menggunakan dua metode yaitu *direct fundraising* (langsung) dan *indirect fundraising* (tidak langsung). Selain itu, Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah menerapkan dengan baik proses dan fungsi utama manajemen fundraising mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Dalam perencanaan, Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah menetapkan tujuan, sasaran dan target yang jelas, serta mengidentifikasi strategi atau metode yang tepat untuk mencapai target dan tujuan organisasi yang diharapkan. Dalam pengorganisasian Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah membentuk struktur organisasi tugas dan tanggung jawab secara efektif sesuai divisi. Dalam pengarahan pemimpin memberikan bimbingan, motivasi dan monitoring karyawan setiap harinya baik melalui telfon atau pertemuan secara offline. Dalam pengawasan dilakukan secara rutin sekaligus pelaksanaan monitoring.
2. Manajemen fundraising wakaf uang yang dilaksanakan oleh Lembaga Wakaf Uang UNISIA telah sesuai menurut Undang-Undang dan peraturan wakaf yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yaitu menyatakan tentang tugas utama sebagai nadzhir, pernyataan kehendak bewakaf dilakukan secara tertulis dan buktikan dengan diterbitkan sertifikat wakaf uang. Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 menyatakan bahwa wakif yang berwakaf dapat mewakafkan harta melalui LKS yang telah ditunjuk oleh Menteri.

3. Pelaksanaan manajemen fundraising wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Mulai dari perencanaan penentuan sasaran atau target yang akan menjadi calon wakif baik secara individu atau kelompok sudah memenuhi kriteria wakif yang tepat menurut syariat Islam yang berpotensi untuk berwakaf. Dari segi mauquf penentuan kepemilikan dan nilai harta dibuktikan dengan transaksi menggunakan Mbanking atau e-wallet milik wakif pribadi. Dalam pengorganisasian Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga menunjuk nadzhir yang amanah dan bertanggung jawab. Dan dari segi pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara rutin mempermudah penyelesaian kendala yang ada. Selain itu, Lembaga Wakaf Uang UNISIA juga telah menerapkan cara berwakaf uang yang sesuai dengan terutama menurut mazhab Hanafi yaitu dengan mengubah dinar atau uang menjadi modal usaha dan adanya investasi yang diterapkan dalam bentuk deposito, saham di Unit Bisnis YBW Universitas Islam Indonesia dan Sukuk.

B. Saran

1. Kepada Lembaga Wakaf Uang UNISIA untuk dapat meningkatkan kualitas manajemen pelayanan wakaf uang, seperti memperkuat dukungan teknologi informasi, pengelolaan dana, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Kepada pemerintah untuk dapat lebih memberikan dukungan kebijakan yang mampu mendukung pengembangan wakaf tunai, seperti himbauan untuk berwakaf dan menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai untuk memudahkan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Ma'ruf. "Manajemen Berbasis Syariah." In *IT Journal Research and Development*, 4:1–410. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Abdurrahman, Nana Herdiana. *Manajemen Bisnis Syariah Dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Afifah, Zulkarnia. "Strategi Fundraising Oleh Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf." *Nature Methods*. UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997><http://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374>.
- Agita, Ghea, and Moch. Khoirul Anwar. "Strategi Manajemen Fundraising Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2021): 1–12.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/view/13110/0>.
- Al-Asqalani. *Irshad Al-Sari Juz5*. Mesir: Musthafa al-Babi Al Halabi,tt, n.d.
- Al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. "Shahih Muslim." Jilid V. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, n.d.
- Alfiah, Esti, Mesi Herawati, and Riri Novitasari. "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Amelia. "Strategi Fundraising (Penggalangan Dana) Dan Pendistribusian Dana Wakaf Kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cabang Pekanbaru." UIN Suska, 2019.
- Astuti, Okta Sugi. "Implementasi Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat Untuk Kesejahteraan Mustahik Pada LAZISNU Kota Kediri." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25111>.
- Aziz, M. Wahib. "Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam." *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 1.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10 (2010): 46–62.
<http://www.yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>.
- Budiyono, Haris. Amirullah. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Bukhari, Shahih. *Kitab Adzan, Bab Wudhu' Anak-Anak...*, n.d.
- Charities Aid Foundation. *World Giving Index 2022 A Global View of Giving Trends*. London: CAF Publication, 2022. www.cafonline.org to.
- Daud Ali, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*. Cet.I. Jakarta: UI Press,

1988.

- Dkk., Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Esty Setyaningrum, Endang Saptutyningsih. *Penelitian Kuantitatif Metode Dan Alat Analisis*. Cet.I. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2019.
- Hafidudin, Didin, and Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Cet I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hasan, Sudirman. *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasanah, Uswatun. “Urgensi Pengawasan Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 22, no. No. 1 (2012): h. 61.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/4/72>.
- Al Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al Qurthubi*. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afiyana, and Siti Fazriah. “Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* Vol.4 No.1, no. 1 (2020): 77–84.
<http://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/207>.
- IA, Suparman. “Manajemen Fundraising Dalam Penghimpunan Harta Wakaf.” *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2009. Accessed December 30, 2022.
<https://www.bwi.go.id/339/2009/03/06/manajemen-fundraising-dalam-penghimpunan-harta-wakaf-bagian-1/>.
- Ishaq. *Metode Penelitian HUKUM Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Cet. I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Khasanah, Eka khumaidatul. “Strategi Penghimpunan Dana (Fundraising) Wakaf Uang Di Kspps Tamzis Bina Utama.” UIN Walisongo, 2019.
- Lubis, Ika Anjunita. “Analisis Strategi Penghimpunan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Provinsi Riau.” Universitas Islam Riau, 2021.
- Made Yoga Putra, Nigraha & Hwihanus. “_The Determinants of Waqf Preference Toward Money-Cash Waqf.” *Ekp* 13, no. 3 (2015): 1576–1580. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/grieb/article/view/023-05>.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012.
- Muhammad, Abbu Zahrah. *Muhadharat Fi Al-Waqf*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Nawawi, Hadari. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1983.
- Putra Dwi Aditya, Azurra Siti Nur. “Mengupas Wakaf Uang Dan Potensinya Di Indonesia.”

- Www.Merdeka.Com*. Last modified 2021. Accessed December 12, 2022.
<https://www.merdeka.com/khas/mengupas-wakaf-uang-dan-potensinya-di-indonesia-mildreport.html>.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik Dan Keunggulan*. Cet. I. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Setiadi, Budi, Neneng Nurhasanah, and Siska Lis Sulistiani. “Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online Di Global Wakaf Dan Dompot Dhuafa.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2020): 108.
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRES/article/view/97>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet III. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Sultoni, Yusfi Ali. “Implementasi Manajemen Fundraising Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Baznas Kabupaten Banyuwangi.” *Photosynthetica*. UIN Walisongo, 2018. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/8935>.
- Syahputra, Angga, and Khalish Khairina. “Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 106. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1536>.
- Terry, George R. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Tim, Zaini Dahlan. *Al-Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- UNISIA, Lembaga Wakaf Uang UNISIA. “Raih Pahala Dengan Investasi Wakaf Uang.” Accessed February 15, 2023. <https://lwuunisia.or.id/>.
- UNISIA, LWU. *Profil Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA*, 2021.
- . *Strategi Penghimpunan Wakaf Uang Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA*, 2021.
- Usman, Husaini. “Manajemen: Teori, Praktek Dan Riset Pendidikan.” Cet. 3. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Utami, Anisa Fitria, and Munawar Ismail. “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 3, no. 1 (2014). Accessed May 15, 2023.
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1428>.
- Widianti, Retno Ika Lestari. “Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi.” *Badan Wakaf Indonesia*. Last modified 2022. Accessed December 13, 2022.
<https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>.
- “Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.Go.Id.”
<https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/>.


“Wawancara Dengan Dewi Eka Wulandari, S.E Sekretaris LWU UNISIA Di Yogyakarta,”
n.d.

Wawancara Dengan Dr. Siti Achiria, S.E, M.M Ketua LWU UNISIA Di Yogyakarta, n.d.

“Web Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA.” <https://lwuunisia.or.id/>.

LAMPIRAN

A. Surat perizinan pelaksanaan penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uui.ac.id

Nomor : 323/Dek/70/DAATI/FIAI/II/2023
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 24 Februari 2023 M
4 Sya'ban 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA
Jalan Cik Di Tiro No. 1, Terban
Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta 55223
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:


Nama : QURROTI AYUN
No. Mahasiswa : 18421177
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Implementasi Manajemen Fundraising Wakaf Uang pada Lembaga Wakaf Uang Unisia menurut Fiqh Wakaf dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. Drs. Asmuni, MA

B. Daftar wawancara

Keterangan:

P: Peneliti

I: Informan

Wawancara 1

Nama : Dr. Siti Achiria, S.E, M.M
 Jabatan : Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA
 Waktu : Kamis, 16 Maret 2023
 Tempat : Fakultas Ilmu Agama Islam

P	Bagaimana prosedur pelaksanaan penghimpunan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA?
I	“Pertama bisa langsung datang ke kantor bertemu dengan staf dibantu mengisi semacam blangko kemudian berwakaf diberikan kwitansi selesai. Dari g-fom akan muncul sertifikatnya. E-sertifikat diberikan apabila nominal dibawah Rp1.000.000,00 sedangkan diatas Rp1.000.000,00 akan diberi dalam bentuk hard sertifikat sesuai dengan aturan dari BWI. Kedua yang tidak datang ke kantor. Bisa dengan digital menggunakan q-rish atau e-walet dan mengikuti alur membayar. Setelah terkirim bukti pembayaran discreenshoot untuk diisika kedata. Dahulu hamba Allah diperbolehkan namun sekarang sesuai dengan ketentuan BWI harus detail sesuai peruntukannya terutama apabila mewakili orang tua dan anak yang membayarkan maka yang akan dicantumkan pada sertifikat adalah nama ortu.”
P	Apa saja program penghimpunan wakaf uang yang menjadi unggulan LWU UNISIA?
I	“Pada awal pendirian akan fokus pada wakaf uang tetapi setelah berproses dan berdiri, ternyata ada yang siap untuk dikembangkan yaitu pendirian rumah tahfidz. Dan dikembangkan menjadi wakaf melalui uang. Ketika ada yang berwakaf melalui uang langsung akan dikumpulkan kemudian diserahkan kepada panitia pembangunan rumah tahfidz tidak dikelola oleh LWU seperti wakaf uang. Mengelola wakaf itu juga berat. Untuk membuktikan sekarang sulit terkadang orang menanyakan sudah ditasyarufkan kemana? Sudah didistribusikan kemana? Untuk mengembangkan Rp1.000.000.000,00 saja apabila didepositokan hasilnya tidak seberapa. Karena harus utuh nilai pokoknya sementara yang didistribusikan adalah manfaatnya. Sedangkan infaq dan sedekah ketika ada yang berzakat atau berinfaq langsung akan <i>ditasyarufkan</i> langsung selesai. Masyarakat masih menganggap enteng pekerjaan pengelolaan wakaf.”
P	Adakah prinsip yang mendasari adanya wakaf uang ini?
I	“Landasan wakaf uang dari fatwa MUI sedangkan landasan pendirian LWU sudah jelas ada, kemudian LWU sendiri sebelum melakukan penghimpunan sudah mendaftarkan di BWI begitu sah maka baru mulai menghimpun.”
P	Bagaimana manajemen wakaf uang di LWU UNISIA?
I	“Perencanaan: Menghimpun dan mengembangkan saat ini baru dua itu. Kalau secara umum pengelolaan itu ada tiga hal pertama menghimpun, kemudian mengembangkan dan <i>mentasyarufkan</i> . Dan yang <i>mentasyarufkan</i> ini belum karena dana yang terkumpul baru Rp300.000.000,00 jadi masih sangat kecil untuk ditasyarufkan. Maka saat ini masih menghimpun dan menghimpun.”

	<p>Kalua untuk Pengembangan sesuai dengan arahan dari Yayasan hanya untuk didepositokan terlebih dahulu belum kesukuk, sektoril. Monitoring dalam teknis ada komunikasi yang melalui telfon, pertemuan offline dan WhatsApp menjadi andalan Evaluasi seringkali dilakukan sekaligus monitoring tetapi evaluasi ke atas dengan Yayasan itu terjadwal tapi kenyataanya tidak semudah itu karena banyaknya kesibukan sedangkan saat ini di LWU UNISIA dana yang terkumpul belum besar masih pada teknis penghimpunan dulu.”</p>
P	<p>Bagaimana cara menghimpun dana wakaf uang di Yogyakarta ini, mengingat banyak lembaga wakaf lainnya yang juga menyediakan penghimpunan wakaf uang?</p>
I	<p>“Kebetulan ketika kami mencoba menemukan wakaf uang masih banyak yang belum mengenal wakaf uang jadi bagaimana orang ingin berwakaf uang sedangkan belum mengenal wakaf uang. LWU sendiri memiliki misi memberikan literasi edukasi kepada masyarakat. Saat ini sedang dalam proses melakukan dengan istilah lain investasi informasi kepada masyarakat. Harapannya semoga nantinya apabila Allah SWT telah menggerakkan hatinya nanti bisa berwakaf. Tetapi yang Namanya terobosan baru memang tantangannya besar sekali. Kita menawarkan wakaf uang tetapi mendapatkan pertanyaan apa itu wakaf uang? Sikapnya pada individu kita lakukan pada kelompok juga kita lakukan. Bahkan kita pernah mengirimkan surat apabila masyarakat ingin mengenal wakaf uang LWU siap mengadakan”</p>
P	<p>Bagaimana cara mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf uang?</p>
I	<p>“Kita tidak bisa secara istilahnya ideal ingin kesana kemari persoalannya satu terkait dengan dana yang menjadi kendala besar kemudian aspek SDMnya sangat terbatas hanya tiga orang. Sebenarnya masyarakat Yogyakarta itu antusiasnya, keinginan tahu perkembangannya tinggi. Dan terbukti ketika kami keliling menyerahkan kalender dan dilampirkan surat apabila ingin mengenal wakaf kami siap diundang kapan saja dan Alhamdulillah ada yang mengundang kami dengan respon yang positif. Artinya membandingkan dengan lembaga wakaf yang ada di Yogyakarta berbeda sekali karena tidak ada chas karena sebagian lembaga ada yang mengenakan chas. Kemudian kami serahkan kepada masyarakat walaupun akhirnya ada yang datang juga. “</p>
P	<p>Bagaimana transparansi wakaf uang pada LWU UNISIA?</p>
I	<p>“Untuk transparansi saat ini kami sedang mempersiapkan web yang sedang dikerjakan oleh teman mahasiswa kebetulan sesuai dengan tema skripsinya. Hanya saja untuk menjadikan sesuatu yang dapat ditampilkan secara public itu membutuhkan banyak hal seperti demain datu hal lainnya. Yang pastinya target peluncuran pada tahun 2023 sudah bisa jalan.”</p>
P	<p>Apakah program wakaf yang telah diterapkan saat ini sudah terlaksanan dengan baik dan memberikan dampak terhadap lembaga?</p>
I	<p>“Belum, karena kita di UII kita memiliki bidang Pendidikan, bisnis dan LWU sendiri di bawah pengabdian masyarakat. Untuk bidang bisnis kita sudah masuk tetapi itupun masih sebatas ketua pimpinan belum bisa langsung bertemu dengan karyawan, kita mau sosialisasi tidak gampang. Kemudian untuk masuk keperguruan tinggi sendiri juga kita kan pasti perlu adanya perizinan itu juga</p>

	tidak gampang. Kalau sudah masalah birokrasi bertemu orang-orang yang penting itu kami sangat menjaga. Tidak mungkin kita memaksa untuk bertemu. Akhirnya setelah dua tahun menunggu kami sudah ke rektorat, nanti akan kita siapkan webinar secara online istilahnya ngpyakke atau mengajak. Jadi untuk sama-sama tahu LWU. Setelah UII kemudian bisa ke fakultas-fakultas sehingga sangat ideal dalam sosialisasi.”
P	Apa kendala yang dihadapi saat proses penghimpunan dana wakaf uang baik dari sisi agama maupun pemerintahan dan bagaimana solusinya?
I	“Yang namanya kendala itu tidak dapat dihitung dengan jari banyak sekali. Dalam proses penghimpunan ketika kita bertemu dengan orang tertentu seringkali mereka masih memastikan meyakinkan apakah wakaf uang itu boleh? Bahkan ada yang sebaliknya, kita mau tidak mau mendengarkan yang kita anggap sebagai calon wakif ini beliau lebih memberikan masukan. Wakaf itu tidak seperti itu. Wakaf itu kamu punya proyek kapan peletakan batu pertama kemudian di flow up, yang akhirnya kami memastikan yang dimaksud adalah wakaf melalui uang bukan wakaf uang jadi banyak sekali yang baeranggapan apakah wakaf uang itu ada pada zaman rasulullahkan tidak ada. Itu dari mana? Banyak sekali pertanyaan pertanyaan seperti itu dan kita harus menghadapi semuanya. Dengan sabar dan bijaksana.”
P	Faktor apa saja yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen fundraising wakaf uang LWU UNISIA?
I	“Satu hal kita harapkan seperti faktor lingkungan institusi adalah kebijakan. Misalnya adanya himbauan dari pimpinan untuk berwakaf. Mungkinkah adanya informasi secara resmi bahwa uii mempunyai LWU. Apabila yang berbicara seorang pimpinan akan lebih meyakinkan. Sehingga bisa memperlambat karena sulitnya birokrasi.”
P	Bagaimana pola kepemimpinan yang ada pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA UNISIA?
I	“Ini merupakan lembaga baru bahkan yang namanya sdm masih bongkar pasang. Karena lebih banyak yang magang dibandingkan dengan yang tetap tidak mungkin kita melakukan semacam kepemimpinan yang otoriter, lebih banyak dalam bekerja sama. Sehingga kita benar-benar membutuhkan yang namanya kesadaran dari staf juga dari teman-teman magang untuk mengembangkan magang. Dan perlunya kajian tersendiri.”
P	Langkah-langkah atau strategi apa saja yang sudah diterapkan pada LWU UNISIA dalam menghimpun dana wakaf uang?
I	“Menawarkan perseorangan, kelompok, kenalan dan saudara-saudara kita untuk berwakaf. Sifatnya kita harus banyak menyampaikan.”

Wawancara 2

Nama : Dewi Eka Wulandari, S.E
 Jabatan : Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA
 Waktu : Senin, 13 Maret 2023
 Tempat : Kantor Lembaga Wakaf Uang UNISIA

P	Bagaimana prosedur pelaksanaan penghimpunan wakaf uang pada Lembaga Wakaf Uang UNISIA?
I	“Untuk prosedur pelaksanaan wakaf uang pada LWU UNISIA ada dua online dan offline. Kedua prosedur ini berbeda-beda. Untuk prosedur online tinggal mengscand q-rish atau melalui no rekening setelah mereka nanti memasukkan wakaf uang itu terdapat pengisian link yang harus diisi untuk mendapatkan sertifikat wakaf uang. Karena di LWU UNISIA wakif yang berwakaf akan langsung mendapatkan sertifikat wakaf uang kecuali bagi yang berwakaf dengan nominal sama dengan atau diatas Rp1.000.000,00 harus mendapatkan sertifikat wakaf uang dalam bentuk fisik dari LKS PWU yang telah ditunjuk oleh BWI. Sedangkan untuk prosedur offline datang kekantor mengisi form kesediaan wakaf uang setelah itu dibuatkan kwitansi, memasukkan kedalam data kemudian sertifikat wakaf uang akan muncul dengan sendirinya. Dan di LWU tidak ada batas minimal berwakaf berapapun kita terima”
P	Apa saja program penghimpunan wakaf uang yang menjadi unggulan LWU UNISIA?
I	“Wakaf melalui uang ex: rumah cendikia qurani UNISIA karena wujudnya sudah ada dan nyata sehingga masyarakat lebih tertarik. Sedangkan yang permanen sifatnya masih rencana. Tidak menerima wakaf tanah khusus wakaf uang. Untuk wakaf temporer minimal Rp1.000.000,00 dan minimal pengambilannya sekitar satu tahun atau lebih tidak boleh kurang dari satu tahun.”
P	Adakah prinsip yang mendasari adanya wakaf uang ini?
I	“Landasan utama hadist yang tiga pahala tidak terputus amalannya dan hadist yang menjelaskan di zaman rasulullah membeli sumur dan diambil manfaatnya. Prinsip kerjanya: amanah, professional dan produktif.”
P	Bagaimana manajemen wakaf uang di LWU UNISIA?
I	“Manajemen penghimpunan, pengembangan dan pengelolaan karena LWU masih lembaga baru masih berada di tahap penghimpunan dan pengembangan. Karena apabila LWU mendapatkan wakaf Rp1.000.000,00 itu tidak bisa langsung ditsyarufkan tetapi harus diputar dulu agar Rp1.000.000,00 ini menghasilkan missal Rp1.100.000,00 atau Rp200.000,00 maka Rp200.000,00 nya itu baru bisa <i>ditsyarufkan</i> .”
P	Bagaimana cara menghimpun dana wakaf uang di Yogyakarta ini, mengingat banyak lembaga wakaf lainnya yang juga menyediakan penghimpunan wakaf uang?
I	melihat pasar lebih mendorong internal UII terlebih dahulu agar lebih mengenal wakaf uang karena di UII banyak mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, nah kita sedang bergerak ke sana. Jadi bagaimana caranya agar citivas UII ini apabila berwakaf uang ke LWU tetapi untuk kemasyarakat umum tidak ditinggalkan. Seperti melalui media sosial instragram, web, tetap dijalankan. Dan sosialisasi kemasyarakat ada setiap 3 bulan sekali ditempat-tempat seperti jamaah masjid yang sekiranya memiliki ruang untuk mensosialisasikan tidak dengan target atau ke seluruh KUA di DIY dengan membagikan kalender dan menawarkan literasi sosialisasi sosial LWU UNISIA siap untuk hadir disitu.

	Dan terdapat beberapa KUA yang merespon positif dengan adanya tawaran dan kegiatan tersebut.
P	Bagaimana cara mensosialisasikan wakaf uang kepada masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf uang?
I	“Dengan memaparkan materi atau PPT khusus yang sudah disiapkan memang khusus untuk literasi wakaf uang dan sosialisasi LWU yang nantinya disampaikan oleh ketua LWU dan diakhir sesi akan ada tanya jawab dari peserta.”
P	Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program wakaf uang yang ditawarkan?
I	“Tanggapan dari masyarakat banyak positifnya ternyata di lembaga lain yang cukup terkenal dimasyarakat dan KUA terdapat biaya administrasi seperti wakif yang ingin mewakafkan uangnya sebesar Rp10.000,00 harus tambah Rp6.500,00 sedangkan di LWU tidak menarik biaya administrasi. Semisal berwakaf Rp10.000,00 maka tidak ada biaya administrasinya. Karena operasional sehari-hari di LWU itu memang dari Yayasan hanya tinggal mencari wakafnya saja dan semua sudah ditanggung oleh YBW.”
P	Bagaimana transparansi wakaf uang pada LWU UNISIA?
I	“Setiap 6 bulan sekali wajib melaporkan ke BWI berapa penghimpunannya, berapa pengembangannya LWU wajib lapor ke BWI dan juga di Badan Wakaf memiliki lembaga audit yang setiap satu tahun ada audit data. External dari BWI internalnya Badan Wakaf. Untuk web saat ini masih statis atau web yang tidak bisa diisi data. Rencana saat ini sedang menyiapkan web yang dinamis agar kita bisa mengisi data apabila kemungkinan sudah web yang dinamis akan segera kami cantumkan disana karena memang diweb yang sekarang ini belum bisa. Dan sudah mengupayakan adanya fendor.”
P	Apakah program wakaf yang telah diterapkan saat ini sudah terlaksanan dengan baik dan memberikan dampak terhadap lembaga?
I	“Sampai saat ini sudah baik akan tetapi belum sepenuhnya maksimal karena belum adanya pentasarufan jadi masih belum ada masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya harapannya kita penghimpunannya semakin banyak agar lebih cepat pentasarufan atau pendistribusian kepada masyarakat. Walaupun sekarang rumah cendikia sudah memulai tahap pembangunan di Jl. Dongkelan”
P	Berapa wakaf uang yang terkumpul sampai saat ini dan sudah didistribusikan atau disalurkan?
I	“Masyarakat belum familiar dengan wakaf uang hanya familiar dengan infaq, sedekah masyarakat belum mengenal dan ketika mendengar kata wakaf berfikir akan menghabiskan banyak uang padahal diperaturan BWI tidak. Missal Rp10.000,00 sudah bisa berwakaf. Numun karena kendala minimnya pengetahuan msyarakat menjadikan terkesan yang aneh dan wakaf uang temporer masyarakat juga belum familiar. Masyarakat beranggapan masa kita sudah berbuat baik nanti balik lagi uangnya. Masih banyaknya fiqih wakaf yang belum diketahui masyarakat sehingga kita lebih memperbanyak literasi wakaf

	uang. Agar kedepannya jika masyarakat sudah mengerti wakaf uang tergerak untuk mulai berwakaf.”
P	Berapa jumlah wakif yang mengumpulkan dana wakaf di lembaga ini?
I	“800 lebih wakif tetap sekitar 50 wakif dan 50 wakif ini adalah karyawan Yayasan badan wakaf setiap 1 bulannya akan dipotong gaji secara otomatis.”
P	Faktor apa saja yang mampu mendukung pelaksanaan manajemen fundraising wakaf uang LWU UNISIA?
I	“Faktor mendukung adalah even-even yang diadakan dan media sosial karena tanpa susah keluar akan banyak orang yang tahu.”

C. Dokumentasi



Gambar 1 Wawancara bersama Ketua Lembaga Wakaf Uang UNISIA



Gambar 2 Wawancara bersama Sekretaris Lembaga Wakaf Uang UNISIA

CURRICULUM VITAE

A. Informasi Diri

Nama : Qurroti A'yun
Tempat & Tanggal Lahir : Grobogan, 24 Desember 1997
NIM : 18421177
Alamat : Jl. Manggaraya No. 48 RT 01/ RW 09 Sambak, Kec.
Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah

B. Pendidikan Formal

1. TKIT Al-Fidaus Purwodadi
2. SDN 12 Purwodadi
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 3

C. Pengalaman Organisasi

1. Sekertaris Bag. Keilmuan HMAS
2. Anggota Bag. Keilmuan HMAS
3. CLI UII